


LAPORAN PEMANTAUAN UJARAN KEBENCIAN DI PILKADA SERENTAK 2024





Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2024

**Ika Idris
Derry Wijaya
Nurul Amalia
Lucky Susanto
Musa Wijanarko**

Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2024

Penulis:

Ika Idris, Derry Wijaya, Nurul Amalia, Lucky Susanto, Musa Wijanarko

Penerjemah:

Nurul Amalia & Riki Permana

Penata Isi & Desain Sampul:

Fahrul Rozi

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau seluruh isi laporan ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Diterbitkan pertama kali oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2025

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Telp 021-3151214, Fax 3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2024

71 hlm; 21 x 29,7 cm

Cetakan I: Maret 2025

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel dan Gambar	4
Ringkasan Eksekutif	5
Bab 1. Pendahuluan	7
1.1. Latar belakang	8
1.2. Tujuan.....	10
1.3. Pertanyaan penelitian	11
1.4. Tinjauan Pustaka	11
1.4.1. Definisi ujaran kebencian	11
1.4.2. Kategori dan bentuk-bentuk ujaran kebencian	14
1.4.3. Dampak ujaran kebencian.....	16
Bab 2. Metodologi Pemantauan	21
2.1 Pengumpulan Data.....	21
2.2 Pemrosesan Data	22
2.3 Anotasi Data.....	23
2.4 Pelatihan dan Validasi Model AI.....	23
2.4.1 Jumlah Data Pelatihan.....	23
2.4.2 Pelatihan Model AI	24
2.4.3 Performa Model AI	25
Bab 3. Temuan Pemantauan	28
3.1. Temuan Umum	28
3.2. Temuan di lima daerah	32
3.2.1. Berebut Paling Islam dan Anti Pemimpin Perempuan di Pilkada Aceh.....	32
3.2.2. Imbas Pilpres di Sumatera Barat.....	37
3.2.3. Labelisasi Sesat Aliran Kepercayaan dan Anti Imigran di Pilkada Jawa Barat	38

3.2.4. Anti Perempuan Cagub di Pilkada Nusa Tenggara Barat.....	40
3.2.5. Sentimen Pemimpin Kristen dan Perempuan di Pilkada Maluku Utara	42
Bab 4. Penutup	47
4.1. Diskusi.....	47
4.2. Rekomendasi	48
4.2.1. Rekomendasi kepada pemerintah	48
4.2.2. Rekomendasi kepada platform media sosial	49
4.2.3. Rekomendasi kepada penyelenggara pemilu	51
4.2.4. Rekomendasi kepada media dan jurnalis.....	52
4.2.5. Rekomendasi kepada masyarakat sipil dan komunitas	52
Daftar Pustaka.....	54
Appendix	61
Appendix A.....	61

Daftar Tabel

Tabel 1. Kategorisasi Ujaran Kebencian di Indonesia.....	15
Tabel 2. Performa AI dalam Deteksi Toksisitas di Setiap Provinsi.....	25
Tabel 3. Teks ujaran kebencian di Pilgub Aceh 2024.....	33
Tabel 4. Ujaran Kebencian terhadap Perempuan Kandidat di Pilkada Kota Banda Aceh.....	35
Tabel 5. Ujaran Kebencian terhadap Perempuan Kandidat di Pilgub NTB.....	41
Tabel 6. Teks ujaran kebencian di Pilgub Maluku Utara 2024.....	43

Daftar Gambar

Gambar 1. Lima aspek ujaran kebencian.....	13
Gambar 2. Piramida Kebencian.....	18
Gambar 3. Alur Proses Penelitian.....	21
Gambar 4. Ujaran kebencian terhadap LGBTQ+ di Pilkada DKI Jakarta 2024.....	29
Gambar 5. Ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa dan penganut Kristen.....	31
Gambar 6. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh.....	32
Gambar 7. Ujaran Kebencian terhadap Perempuan Calon di Instagram...	37
Gambar 8. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Jawa Barat.....	38
Gambar 9. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Jawa Barat.....	38
Gambar 10. Ujaran Kebencian Menyerang Aliran Kepercayaan di Pilgub Jawa Barat.....	39
Gambar 11. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada NTB.....	40
Gambar 12. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Maluku Utara...	43
Gambar 13. Narasi Anti Kristen di Pilgub Maluku Utara 2024.....	45

Ringkasan Eksekutif

Tulisan ini merupakan laporan kedua dari series laporan pemantauan terhadap ujaran kebencian di tahun politik 2024. Laporan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan [di Pemilu 2024](#) telah dipublikasi pada 8 Agustus 2024. Edisi ini memotret ujaran kebencian di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dengan spesifikasi pemantauan di lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.

Pemantauan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di Pilkada 2024 dilaksanakan dalam rentang waktu 1 Agustus hingga 17 Desember 2024, dengan hanya berfokus pada teks utama atau teks orisinal. Teks yang merupakan hasil amplifikasi (retweet) kami hapuskan karena sudah banyak yang diamplifikasi sama penggaung (buzzer atau bots) Terdapat 479.350 teks yang terkumpul dari X dan TikTok. Hasilnya, 49.587 teks (10,34%) mengandung ujaran kebencian, dan 320,966 teks (66,96%) terkait dengan Pilkada.

Dari sisi saluran penyebaran, konten berisi ujaran kebencian yang teridentifikasi paling banyak disebar di komentar TikTok (26.301 atau 53,04 persen). Saluran kedua terbanyak, yakni 20.335 atau 41,01 persen adalah X, dan 2.951 atau 5,95 persen dalam konten TikTok.

Sementara itu, Pilkada Aceh menjadi Pilkada dengan konten ujaran kebencian terbanyak (8.367 teks). Selanjutnya diikuti oleh Jawa Barat dengan 7.282 teks, Nusa Tenggara Barat 2.005 teks, Maluku Utara 1.577 teks, dan Sumatera Barat 1.549 teks.

Secara umum, ujaran kebencian yang diekspresikan di media sosial, umumnya menggunakan kata-kata yang terasosiasi dengan disabilitas, misalnya buta, tuli, idiot, gila dan bodoh. Kata-kata ini sebenarnya bisa mengandung makna denotatif, yakni kondisi fisik atau kejiwaan tertentu, namun pada konteks ujaran kebencian, semua kata tersebut bermakna konotasi negatif. Jumlahnya mencapai 5.581 teks atau sekitar 11,25% dari total ujaran kebencian yang ada. Hal ini serupa dengan Pemilihan Presiden 2024 yang mayoritas juga menggunakan kata-kata celaan yang terasosiasi dengan disabilitas, terutama disabilitas mental.

Pada Pilkada 2024, ternyata kelompok yang paling banyak ditargetkan dalam ujaran kebencian adalah , kelompok LGBTQ+ (4.779 teks), diikuti oleh Rohingya (937 teks), Katolik (877), Tionghoa (760 teks), Israel (754 teks), Kristen (456 teks), Syiah (204 teks), Ahmadiyah (158 teks), dan etnis lainnya (139 teks). Ditemukan pula 35.999 teks yang memuat ujaran kebencian yang tidak menyertakan objek atau kelompok sasaran, termasuk juga kepada perempuan dan penganut aliran kepercayaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian tetap menjadi fenomena non demokratis yang selalu terjadi selama momen politik elektoral. Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah dan mengatasi ujaran kebencian di pemilu, namun temuan ini mengindikasikan perlunya langkah-langkah yang lebih efektif, seperti meningkatkan pendidikan politik inklusif kepada warga, memperkuat kemampuan kelompok rentan dalam merespon ujaran kebencian, serta mendorong platform media sosial untuk memberlakukan moderasi konten yang responsif untuk melindungi kelompok rentan dari perilaku dan konten berbahaya di ruang digital.

Ketua Tim Peneliti:

1. Derry Wijaya
2. Ika Idris

Tim Peneliti:

1. Musa Wijanarko
2. Lucky Susanto
3. Riki Permana
4. Nurul Amalia

Bab 1.

Pendahuluan

Bab 1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Temuan pemantauan ujaran kebencian di Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menjadi target ujaran kebencian. Represi terhadap mereka ditemukan di dalam sekitar 200.000 teks di media sosial X, Facebook, dan Instagram. Adapun sekitar 77.000 teks di antaranya bahkan berkaitan langsung dengan pemilu. Ujaran kebencian ini telah menyebabkan menyempitnya ruang sipil digital bagi kelompok rentan, menguatnya diskriminasi, meningkatkan sensor diri, serta menghilangkan hak memilih dan hak untuk berpartisipasi secara luas selama momen politik elektoral (Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Rentan di Pemilu 2024).

Fenomena ujaran kebencian tersebut diyakini terjadi kembali di Pilkada Serentak 2024, yang juga diselenggarakan secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota. Sebagaimana terjadi pada gelaran pilkada-pilkada sebelumnya, kelompok rentan selalu menjadi target ujaran kebencian. Di Pilkada Kota Bogor 2018, misalnya, salah satu kandidat kepala daerah mengajak warga untuk mengkriminalisasi kelompok LGBTQ+, yakni transgender. Akibatnya, di Kota Bogor saat itu kelompok transgender menjadi lebih rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat, sebab tampilan fisik transgender kentara terlihat. Terdapat pula ormas-ormas di kota tersebut yang berani melakukan kriminalisasi kepada transgender. Salah satu transgender yang tergabung di dalam organisasi Transvoice bahkan mengalami pengusiran setelah kampanye diskriminatif dilakukan. Fenomena serupa juga ditemukan saat Pilkada Sumatera Barat tahun 2020. Salah satu kandidat kepala daerah menjanjikan “perbaikan akhlak” untuk mengatasi permasalahan LGBTQ+ yang dianggap merusak moral. Janji tersebut bahkan dipromosikan dalam konten iklan berbayar yang ditargetkan di Facebook (Maharddhika & Salabi, 2021).

Kompetisi politik yang berjarak lebih dekat dengan masyarakat, berpotensi memicu konflik yang lebih tajam. Dalam situasi inilah, pesan pemecah belah yang menggunakan ujaran kebencian dipercaya digunakan secara efektif demi mendapatkan dukungan warga. Kasus Pilkada DKI Jakarta



2017 merupakan potret sempurna operasionalisasi ujaran dan hasutan kebencian terhadap kelompok minoritas Tionghoa dan penganut agama Kristen sebagai strategi untuk mendiskreditkan lawan dan memenangkan pemilihan. Dampaknya, polarisasi agama berujung kriminalisasi pada aktor politik yang berasal dari kelompok minoritas Tionghoa-Kristen (Azziza, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Monash Data & Democracy Research Hub melakukan pemantauan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di media sosial di Pilkada 2024. Media sosial menjadi lokus pemantauan setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, di sinilah ujaran kebencian paling banyak tersebar. Para pelaku merasa bebas melakukan ujaran kebencian dengan berlindung di balik anonimitas (Pukallus & Arthur, 2024). *Kedua*, ujaran kebencian di media sosial lebih dapat dipantau dibandingkan ujaran kebencian yang dilakukan secara langsung. Ujaran kebencian di media sosial juga merefleksikan kebencian yang terpendam di masyarakat, yang biasanya tidak tersampaikan dalam interaksi tatap muka yang lebih berisiko, baik fisik maupun hukum (Brown, 2018). *Ketiga*, ujaran kebencian biasanya mengandung disinformasi. Dengan narasi yang provokatif, perilaku ini membuka potensi konflik dan hasutan kekerasan yang lebih besar (Jalli, 2024). Oleh karena itu, memantau ujaran kebencian di media sosial memungkinkan kita untuk mengidentifikasi politisasi kebencian sejak dini, sehingga dapat mencegah kekerasan fisik terhadap kelompok rentan.

Pemantauan ujaran kebencian di media sosial sendiri merupakan sesuatu yang kompleks, karena sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, sejarah, dan sosial dari pelaku dan target. Oleh karena itu, mengembangkan pengklasifikasi ujaran kebencian yang kuat secara universal untuk beragam teks media sosial masih menjadi tugas yang menantang dan diperlukan upaya yang tekun untuk dapat mendapatkan temuan yang akurat (Wijanarko dkk, 2024).

Di tengah tantangan itu, pemantauan ini bertujuan untuk mendokumentasikan bukti-bukti ujaran kebencian yang tersebar luas tanpa moderasi konten yang bermakna oleh platform media sosial, khususnya di lima provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi tersebut dipilih

karena terkategori sebagai provinsi dengan kerawanan tinggi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Indeks Kerawanan Pilkada 2024. Sementara Sumatera Barat dipantau karena terdapat preseden ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di Pilkada 2020. Dokumentasi di lima daerah inilah yang kemudian akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk para pemangku kepentingan, yakni pemerintah, platform media sosial, dan komunitas atau kelompok masyarakat sipil.

Secara akademis, laporan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di pemilu, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Studi-studi ujaran kebencian di media sosial biasanya hanya menggunakan metode kualitatif, dan masih sedikit studi empiris yang berfokus pada dampak spesifik yang dialami oleh kelompok rentan selama momen politik. Studi-studi yang ada pun lebih banyak mempelajari fenomena ujaran kebencian di negara demokrasi Barat, berbahasa Inggris, dengan iklim kebebasan berekspresi yang baik. Diperlukan lebih banyak studi yang mengangkat kasus kerentanan khusus kelompok rentan selama pemilu lokal di negara berkembang, negara berbahasa non Inggris, dan negara dengan rezim otoritarian kompetitif seperti Indonesia.

Selain itu, studi ini pun ditujukan untuk melihat aktor-aktor pelaku ujaran kebencian di pemilu lokal. Laporan ilmiah yang melaporkan aktor pelaku ujaran kebencian biasanya bersifat lokal atau negara tertentu. Oleh karena itu, laporan khusus Indonesia akan memperkaya literasi internasional terkait ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di pemilu lokal.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini yakni sebagai berikut.

1. Mendokumentasikan bukti-bukti ujaran kebencian terhadap kelompok rentan selama Pilkada 2024;
2. Memperoleh data terkait sebaran ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di platform media sosial; dan
3. Memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar dapat memaksimalkan perlindungan terhadap kelompok rentan selama momen politik elektoral.

1.3. Pertanyaan penelitian

1. Berapa banyak konten ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di Pilkada 2024, baik secara umum maupun secara khusus di lima provinsi?
2. Di platform media sosial manakah konten ujaran kebencian terhadap kelompok rentan paling banyak beredar?
3. Kelompok rentan manakah yang paling banyak ditarget dalam konten berisi ujaran kebencian?
4. Isu-isu apa yang digunakan oleh pelaku ujaran kebencian untuk menyerang kelompok rentan selama pilkada?
5. Bagaimana pola narasi ujaran kebencian yang dominan di Pilkada 2024?

1.4. Tinjauan Pustaka

Telah ada beberapa riset terkait ujaran kebencian yang dapat dijadikan rujukan dan pijakan atas studi ujaran kebencian terhadap kelompok rentan di pemilu. Studi-studi tersebut membangun kerangka konsep ujaran kebencian, seperti memberikan definisi, kategori, dan bentuk-bentuknya sebagai jalan untuk mengidentifikasi ujaran kebencian. Karya akademis lainnya juga telah memeriksa dampak ujaran kebencian, termasuk terhadap kelompok minoritas, baik secara fisik maupun non fisik, seperti berkurangnya hak-hak politik.

1.4.1. Definisi ujaran kebencian

Ujaran kebencian sebenarnya telah didefinisikan sejak lama sebagai suatu kejahatan kebencian atau *hate crime*. Pada 1982, Richard Delgado, akademisi hukum Amerika menulis dalam bukunya yang terkenal, “Words that Wound”, bahwa ujaran kebencian adalah “bahasa yang ditujukan kepada terdakwa yang dimaksudkan untuk merendahkan ras terdakwa”. Konsep ini kemudian dikembangkan ke ranah ruang publik yang lebih luas oleh Kant Greenawalt, rekan sejawat Delgado, pada 1989. Definisi ujaran kebencian menjadi “tindakan menulis atau berbicara di depan umum dengan tujuan menghasut kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, cacat tubuh, atau agama”. Dalam dua definisi ini, terlihat adanya perluasan cakupan target ujaran kebencian. Semula hanya menarget seseorang dari ras minoritas, kemudian

meliputi identitas subordinat lainnya. Makna ujaran kebencian pun berubah, dari merendahkan menjadi menghasut kebencian.

Selanjutnya pada 1998, ujaran kebencian dikembangkan dalam disiplin ilmu politik. Profesor Ilmu Politik Amerika, Kenneth Ward, mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “segala bentuk ekspresi yang digunakan untuk menjelek-jelekkan, mempermalukan, atau menghasut kebencian terhadap targetnya”. Cohen dan Almagor bahkan kemudian merumuskan ujaran kebencian secara lebih spesifik sebagai berikut.

“Ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa karakteristik bawaan atau yang dirasakan (oleh pelaku). Ujaran ini mengekspresikan sikap diskriminatif, mengintimidasi, tidak setuju, antagonis, dan/atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang meliputi jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, disabilitas, atau orientasi seksual. Ujaran kebencian bertujuan untuk melukai, merendahkan martabat, melecehkan, mengintimidasi, menjatuhkan, dan menjadikan kelompok yang menjadi target sebagai korban, serta untuk memicu diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tersebut.” (Cohen & Almagor, 2013).


Berdasarkan konsep-konsep yang ada, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian membuat definisi ujaran kebencian, yakni “segala bentuk komunikasi dalam bentuk ucapan, tulisan atau perilaku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau identitas lainnya,” (UN.org, 2023). Dari definisi ini, ujaran kebencian memiliki tiga atribut penting. *Pertama*, mencakup segala bentuk ekspresi, termasuk gambar, kartun, *meme*, objek, gerak tubuh, dan simbol, serta dapat disebarluaskan secara luring atau daring. *Kedua*, bersifat “diskriminatif” (bias, fanatik, atau tidak toleran) atau “merendahkan” (berprasangka, menghina, atau merendahkan) individu atau kelompok. *Ketiga*, menyinggung “faktor identitas” yang nyata atau yang dipersepsikan dari seseorang atau suatu kelompok. Definisi inilah yang digunakan untuk menangani masalah ujaran kebencian yang telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Definisi dari

PBB inilah yang kami gunakan dalam pemantauan ujaran kebencian di Pilkada 2024.

Perlu dicatat bahwa ujaran kebencian berbeda dengan komentar politik yang berisi kritisisme terhadap kebijakan, aktor atau situasi politik (Das, Asif, Anik & Hossain, 2021). Kritik terhadap politik atau aktor dalam konteks kontestasi politik dipandang sebagai kebebasan berpendapat yang sah.

International Foundation of Electoral Support atau IFES (2019) membangun konsep ujaran kebencian dalam lima aspek, yakni aktor, pesan, pola diseminasi, penerima pesan, dan risiko. Aktor atau pelaku biasanya termotivasi oleh pandangan politik atau kepercayaan tertentu untuk memproduksi pesan ujaran kebencian. Pesan tersebut berisi fitnah, kata-kata yang mempermalukan, atau mempromosikan intoleransi dan kekerasan terhadap individu atau kelompok, berdasarkan ras, kewarganegaraan, etnis, agama, gender, orientasi seksual, usia, disabilitas, atau identitas lainnya. Ujaran kebencian kemudian didiseminasikan baik melalui media tradisional maupun media sosial, dan bisa disertai dengan disinformasi. Konten tersebut diterima dan dicerna oleh publik, dan proses inilah yang memunculkan berbagai risiko keamanan.

Gambar 1. Lima aspek ujaran kebencian.



Sumber: IFES, 2019.

1.4.2. Kategori dan bentuk-bentuk ujaran kebencian

Ada cukup banyak akademisi yang melakukan pengkategorian bentuk-bentuk ujaran kebencian. Widyatnyana, Rasna & Putrayasa (2023) misalnya, membagi bentuk-bentuk ujaran kebencian ke dalam enam kategori sebagai berikut.

1. Penghinaan: pesan yang menyinggung perasaan serta merendahkan martabat seseorang atau golongan.
2. Pencemaran nama baik: pesan yang menodai nama baik seseorang atau golongan, yang tidak sesuai dengan kenyataan.
3. Penistaan: pesan yang merendahkan seseorang atau golongan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan: perbuatan melawan hukum karena memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan melibatkan kekerasan.
5. Hoaks: informasi tidak benar atau palsu yang disebarluaskan, dengan tujuan menciptakan kepanikan di masyarakat.
6. Provokasi: upaya membangkitkan amarah publik dan menghasut agar publik melakukan suatu tindakan sesuai dengan yang diharapkan pelaku.

Dimasukkannya hoaks ke dalam salah satu kategori ujaran kebencian juga dilakukan oleh Jana Papcunova, dkk (2021). Riset tersebut merupakan salah satu kontribusi berharga dalam tema ujaran kebencian, karena telah membantu menyiapkan instrumen dalam operasionalisasi identifikasi ujaran kebencian. Publik dapat memeriksa ujaran kebencian melalui sepuluh indikator. *Pertama*, mengandung bahasa yang seksis. *Kedua*, menyerang kelompok minoritas, seperti xenofobia, antisemitisme, diskriminasi berdasarkan usia, disabilitas, etnis, dan kelompok kebangsaan atau agama, yang bertujuan untuk memicu intoleransi atau kebencian terhadap identitas. *Ketiga*, pengingkaran terhadap HAM yang mendasar. Hal ini mencakup segala seruan untuk mengecualikan atau memisahkan seseorang atau sekelompok orang.

Keempat, mendorong perilaku kekerasan. *Kelima*, memuat tagar, sebutan dan simbol yang merujuk pada organisasi yang melakukan kejahatan rasial. *Keenam*, serangan *ad hominem* atau serangan pribadi terhadap karakter atau motif seseorang, berdasarkan perasaan atau prasangka, bukan pada

fakta dan logika. *Ketujuh*, stereotip bahwa minoritas merupakan sesuatu yang negatif. *Kedelapan*, mengandung pernyataan ambigu, ironi, dan sarkasme yang seringkali mengolok-olok suatu gagasan atau peristiwa. *Kesembilan*, memuat teks manipulatif yang bertujuan untuk membodohi atau merugikan orang lain. *Kesepuluh*, penghinaan dan vulgarisme.

Kategorisasi ujaran kebencian juga dirumuskan oleh *Dangerous Speech Project* (DSP). Lima kategori ujaran kebencian versi DSP yakni dehumanisasi, justifikasi penggunaan kekerasan, tuduhan sebagai pengkhianat, serangan terhadap kelompok rentan, dan narasi ancaman integritas kelompok. Seseorang atau suatu kelompok dinarasikan dapat merusak integrasi bangsa, atau dituduh sebagai pengkhianat yang kerap merugikan “kaum pribumi”.

Mengadaptasi kategori dalam riset-riset tersebut, juga kontekstualisasi atas situasi di Indonesia, Monash University Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menerapkan lima kategori ujaran kebencian. Kategori inilah yang menjadi landasan operasionalisasi pemantauan ujaran kebencian yang dilakukan di Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 di seluruh daerah. Lima bentuk kategori tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kategorisasi Ujaran Kebencian di Indonesia.

Kata-kata kotor	Pesan yang mengandung toksisitas berupa bahasa yang kasar, tidak senonoh, atau tidak pantas, yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Ucapan-ucapan ini dapat dianggap menyinggung atau tidak menyenangkan oleh kebanyakan orang.
Penghinaan	Pesan yang mengandung bahasa yang menyinggung, tidak sopan, atau mengejek untuk mempermalukan target kebencian.
Ancaman atau hasutan kekerasan	Pesan yang mengandung kebencian yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian, bahaya, atau kesusahan signifikan terhadap seseorang atau kelompok,

	termasuk ancaman kekerasan fisik, intimidasi, atau tindakan apa pun yang menimbulkan rasa takut atau kekhawatiran pada target kebencian tersebut.
Serangan terhadap suku, agama, ras, antargolongan, dan orientasi seksual atau gender	Pesan yang mengandung unsur kebencian yang merendahkan atau menyerang identitas suku, agama, ras, antargolongan, orientasi seksual, atau gender.
Seksisme atau vulgarisme	Pesan yang menyebutkan aktivitas seksual atau alat kelamin, dan bertujuan untuk melecehkan pihak-pihak tertentu.

1.4.3. Dampak ujaran kebencian

Dampak ujaran kebencian secara umum sangat beragam. IFES dalam *“Disinformation Campaigns and Hate Speech: Exploring the Relationship and Programming Interventions”* (2019) mengemukakan empat dampak. *Pertama*, menumbuhkan atau memperbesar kebencian kepada suku, agama, ras, dan sentimen identitas tertentu lainnya. *Kedua*, mendorong bias dan perlakuan diskriminatif terhadap korban. *Ketiga*, menghalangi korban untuk berpartisipasi secara penuh dalam ruang-ruang yang seharusnya terbuka untuknya, seperti terlibat dalam diskusi kebijakan dan advokasi hak selama pemilu. *Keempat*, menguatnya konflik horizontal di masyarakat, terutama pada masyarakat yang terpolarisasi. Pada kasus ekstrim, ujaran kebencian dapat berdampak pada deportasi massal dan genosida. Kebencian dan pesan-pesan permusuhan tentunya menimbulkan ketakutan, dan pada akhirnya mengendalikan keputusan dan perilaku individu dan kelompok yang ditarget, sehingga mengganggu bahkan menghilangkan hak-hak asasi warga negara.

Ujaran kebencian juga faktanya dapat merugikan individu tokoh politik yang berasal dari etnis atau agama atau identitas rentan lainnya. Pada momen pemilu misalnya, pendiskreditan yang disertai dengan ujaran kebencian dapat merugikan elektabilitas dan keamanan sang tokoh. Pada

Pemilu Amerika Serikat 2016, perempuan calon presiden, Hillary Clinton menjadi target serangan misoginis dan seksis. Para aktor jahat mempertanyakan kondisi fisik dan mental Hillary dengan cara yang jarang dilakukan terhadap kandidat laki-laki. Hillary kalah oleh Trump (Shepard & Nolan, 2019). Demikian juga Leni Robredo, calon presiden di Pemilu Filipina 2022 yang mengalami kekalahan setelah serangan misoginis dan disinformasi yang bertubi-tubi oleh para pendukung Marcos Jr. (Rappler, 1 Mei 2022). Ujaran kebencian berbasis gender dan identitas minoritas lain pun dialami oleh perempuan politisi Amerika Serikat seperti Kamala Harris (Summers, 9 Oktober 2020), Ilhan Omar, Rashida Tlaib (New York Times, 5 November 2019) dan Ocasio Cortez (Thier, 24 Juli 2020) yang memiliki identitas rentan ganda, yakni perempuan, imigran kulit berwarna, dan untuk Ilhan dan Radhida, seorang muslim.


Selain itu, ujaran kebencian di pemilu berpotensi mengganggu dan menghilangkan hak memilih dan berpartisipasi kelompok rentan (Maharddhika & Salabi, 2021). Di Pemilu 2019, ujaran kebencian yang mengekalkan stigma, dan disinformasi terkait kondisi dan hak pilih disabilitas mental terbukti menghilangkan hak memilih mereka. Konten-konten berbahaya ini bahkan memengaruhi penyelenggara pemilu yang menjadi enggan atau ragu untuk melayani hak pilih disabilitas mental di panti-panti sosial.

Dampak hilangnya hak memilih dan hak berpartisipasi di pemilu juga terjadi pada kelompok LGBT di Pemilu 2019. Baik secara individu maupun kelompok, pemilih LGBT menjadi takut untuk menyuarakan dan mengadvokasikan pendapat. Transgender bahkan urung untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) karena kerap mengalami kekerasan verbal dan perundungan atas tampilan dan pakaian yang dikenakan. Ujaran kebencian terhadap LGBT, juga disabilitas mental, telah membuat tantangan partisipasi menjadi berlapis, mengingat tantangan administrasi untuk menggunakan hak pilih masih belum sepenuhnya hilang (Maharddhika & Salabi, 2021).

Terkait proses “pematangan” kekerasan sebagai akibat dari ujaran kebencian, *Anti-Defamation League* telah mengembangkan teori piramida kebencian. Dalam teori ini, bentuk-bentuk ujaran kebencian menjadi pendorong sekaligus pembenaran untuk dilakukannya stereotip terhadap

seseorang atau kelompok tertentu sebagai fokus kesalahan. Pada prosesnya kemudian, pola pikir menyalahkan ini berubah menjadi kebencian, lalu kebencian dapat berujung pada kekerasan dan genosida.

Gambar 2. Piramida Kebencian.



Sumber: Anti-Defamation League, 2018.

Ilustrasi di atas memperlihatkan tingkat keberbahayaan setiap perilaku bias atau perilaku kebencian terhadap individu dan kelompok, terutama kelompok rentan. Semakin tinggi level piramida, maka semakin berisiko fatal. Celakanya, perilaku bias di tingkatan bawah biasanya dipandang “normal” atau disikapi secara permisif. Padahal, sebagaimana pondasi piramida secara fisik, level bawah menopang muatan hingga tingkatan teratas (Anti-Defamation League, 2018). Pada kondisi ini, masyarakat dari kelompok minoritas dan marginal menjadi kelompok yang paling rentan menerima berbagai perilaku diskriminatif dan kekerasan, terutama apabila mereka berada dalam situasi ekonomi kurang baik, seperti individu transgender pengamen di Pilkada Kota Bogor 2018 yang mengalami perundungan dan pengusiran.

Berdasarkan literatur yang ada, juga kasus-kasus yang pernah terjadi dalam konteks pemilu dan pilkada di Indonesia, maka Monash University Indonesia dan AJI Indonesia melakukan pemantauan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTQ+, Syiah, Ahmadiyah, Kristen Tionghoa, perempuan, Yahudi, dan Rohingya. Politisi dari kelompok rentan memang juga kerap mengalami ujaran kebencian, namun mereka memiliki cukup sumber daya untuk merespon dan membela diri. Hal demikian tidak dimiliki oleh kelompok rentan dengan keterbatasan yang berlapis, seperti pendidikan, ekonomi, lingkungan sosial, serta akses kepada bantuan hukum.




Bab 2.

Metodologi Pemantauan

Bab 2. Metodologi Pemantauan

Dalam membuat sistem automasi pemantauan ujaran kebencian ini, diperlukan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data percakapan online, pemrosesan data, anotasi data, pelatihan model *artificial intelligence* (AI), pengaplikasian model AI, dan visualisasi hasil pemantauan (Gambar 3). Berikut akan dijelaskan satu per satu setiap prosesnya.

Gambar 3. Alur Proses Penelitian.



Methodology

2.1 Pengumpulan Data

Data diperoleh dari dua platform media sosial, yaitu X (Twitter) dan TikTok. Dengan rentang tanggal 1 Agustus 2024 hingga 12 Desember 2024. Dalam proses pengumpulan data (*data scraping*), postingan berjenis *Repost* atau *Share* dari twitter tidak diikutsertakan. Sedangkan untuk Tiktok, dikarenakan limitasi TikTok API, komentar pada postingan yang memiliki lebih dari 100 komentar tidak dapat diambil. Untuk mengumpulkan data, diperlukan *keywords* atau kata kunci yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan teks. Agar dapat mengambil teks data dari setiap provinsi, *keywords* untuk setiap provinsi diatur seperti berikut:

(nama kandidat gubernur OR nama kandidat walikota ibukota provinsi OR nama kandidat walikota yang kontroversial) OR (“pilkada/kampanye/kandidat/kpu/cagub” AND (nama provinsi OR nama kota yang kontroversial))

Dengan menggunakan pola kata kunci tersebut, diperoleh data sebanyak 95.854 tweets dari X, sebanyak 21.271 video TikTok, dan 132.751 dari komentar Tiktok. Selain itu, diambil juga teks-teks yang dengan spesifik menyebutkan atau menyinggung kelompok rentan. Teks-teks ini diambil dengan menggunakan kata kunci yang berbeda, dan kelemahannya adalah tidak bisanya ditentukan provinsi pada teks terkait, seperti yang bisa dilihat pada Appendix A. Dengan menggunakan beberapa ujaran terhadap kelompok rentan sebagai kata kunci, diperoleh teks sebanyak 47.930 dari X, sebanyak 119.971 dari video TikTok, dan 213.224 dari komentar TikTok.

2.2 Pemrosesan Data

Untuk menyaring data berkualitas, perlu dilakukan beberapa tahap pemrosesan data, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Menghapus teks duplikat (biasa dikarenakan postingan berulang ataupun indikasi buzzer).
2. Menghapus teks yang berisi kurang dari empat kata karena kurang cukup untuk dimaknai.
3. Menghapus postingan X yang terindikasi promos pinjol, spam, ataupun *ads*.

Setelah data dibersihkan, dilakukan data sampling menggunakan metode *boosted random sampling* untuk diberikan kepada annotator untuk dianotasi. Boosted random sampling adalah teknik sampling yang memodifikasi metode random sampling dengan memberikan bobot lebih besar pada data tertentu, biasanya data yang lebih sulit atau jarang terpilih dalam iterasi sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan representasi data hate speech yang lebih sedikit untuk dianotasi.

Data yang telah dianotasi nantinya akan digunakan untuk melatih model AI. Metode *sampling boosted random sampling* ini dilakukan untuk memastikan adanya satu data yang mengandung ujaran kebencian ataupun menyebutkan kelompok rentan untuk setiap lima teks yang dianotasi. Data yang tidak diikuti dalam *sampling* nantinya yang akan dicek oleh model AI.

2.3 Anotasi Data

Sepuluh anotator dipekerjakan dari lima provinsi untuk melakukan pengkategorian data ujaran kebencian. Para anotator ini terdiri dari jurnalis hingga dosen ilmu sosial. Terdapat dua fase pada proses anotasi, yaitu tahap *training* dan tahap anotasi utama. Pada tahap *training*, dilakukan *training* kepada anotator untuk pencerdasan dan penyamaan sudut pandang mengenai ujaran kebencian dan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan. Kemudian seluruh anotator diberikan 100 teks yang sama untuk dievaluasi dan dihitung tingkat kesepakatan dari hasil anotasinya. Jika hasil tingkat kesepakatannya memuaskan, mereka dapat melanjutkan ke tahap anotasi utama.

Anotasi utama dilakukan dalam tiga tahap, ini memastikan agar teks dianotasi sesuai jadwal dan timeline yang ditentukan. Dalam setiap tahap, anotator diberikan teks yang berkaitan pada pilkada di daerah provinsi masing-masing. Dengan kata lain, anotator dari Jawa Barat akan mendapatkan teks-teks seputar pilkada Bandung atau Jawa Barat, sedangkan anotator dari Sumatera Barat akan mendapatkan teks-teks yang pada pilkada Sumatera Barat, Padang, Bukittinggi, dan daerah Sumbar lainnya. Sehingga teks-teks pada setiap provinsi dapat dikategorikan dengan akurat meski dalam bahasa daerah.

2.4 Pelatihan dan Validasi Model AI


2.4.1 Jumlah Data Pelatihan

Setiap provinsi memiliki jumlah data pelatihan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh proses validasi data dan availabilitas jumlah data yang

tersedia di sosial media. Data dari setiap daerah dianotasi oleh dua orang. Untuk pelatihan, hanya data yang dianggap dua annotator secara toksik atau tidak toksik yang digunakan. Jika suatu teks hanya memiliki satu annotator yang melabeli teks sebagai toksik, maka teks tersebut tidak digunakan dalam pelatihan.

Data pelatihan juga melalui proses penyeimbangan rasio, dimana jumlah teks non-toksik yang digunakan dibatasi jumlahnya sebanyak tiga kali lipat jumlah teks toksis untuk suatu daerah. Jumlah data pelatihan per daerah adalah:

- **Aceh**
 - Toksik: 1.165
 - Non Toksik: 2.013
- **Jawa Barat**
 - Toksik: 43
 - Non Toksik: 129
- **Maluku Utara**
 - Toksik: 2.650
 - Non Toksik: 4.043
- **Nusa Tenggara Barat**
 - Toksik: 149
 - Non Toksik: 447
- **Sumatera Barat**
 - Toksik: 1.770
 - Non Toksik: 5.310



2.4.2 Pelatihan Model AI

Menggunakan pendekatan *fine-tuning*, kami melatih lanjut model IndoBERTweet (Koto et al., EMNLP 2021) yang awalnya dilatih pada data teks sosial media X (dulunya Twitter) berbahasa Indonesia. *Fine-tuning* adalah metode untuk melatih model AI yang sudah ada untuk dapat memahami konteks ujaran kebencian dalam bahasa daerah. Spesifikasi ini diperlukan karena penggunaan bahasa Indonesia secara formal berbeda jauh dengan bahasa Indonesia non-formal di sosial media. Proses *fine-*

tuning dilakukan sebanyak lima kali pada model tersebut (satu per daerah), menghasilkan lima model yang berbeda.

Machine learning algorithms dilatih untuk mengidentifikasi konten toksik berdasarkan data yang sudah dilabel oleh anotator manusia. Optimisasi dilakukan menggunakan algoritma AdamW dengan parameter standard *learning_rate* $5 * 10^{-5}$. Setiap model dilatih sebanyak tiga *epoch* dengan besar *batch size* 16. Parameter lainnya menggunakan nilai standard yang dimiliki oleh HuggingFace.

2.4.3 Performa Model AI

Performa model didapatkan melalui proses *stratified k-fold* dengan nilai *k* adalah 5. Dimana, pada setiap *stratified fold*, model dilatih menggunakan 80 persen data yang tersedia dan 20 persen sisanya sebagai data evaluasi. Proses ini dilakukan lima kali pada pembagian atau *fold* yang berbeda. Metode ini digunakan untuk melihat performa model di setiap sub bagian data evaluasi. Performa yang dilaporkan adalah performa rata-rata pada setiap *stratified fold*.

Tabel 2. Performa AI dalam Deteksi Toksisitas di Setiap Provinsi.

Region	Toxicity			
	accuracy	toksik_f1	non_toksik_f1	macro_f1
Aceh	0.821	0.637	0.881	0.759
Jawa Barat	0.86	0.707	0.907	0.807
Maluku Utara	0.838	0.663	0.893	0.778
Nusa Tenggara Barat	0.889	0.792	0.933	0.8625
Sumatera Barat	0.787	0.467	0.866	0.7066666667

Seluruh metrik yang dilaporkan memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai metrik model, semakin bagus juga performanya. Metrik yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

- *Accuracy* (akurasi) adalah metrik standard dalam klasifikasi, menunjukkan kemampuan model dalam memprediksi teks secara general.

- *Macro F1* (makro F1) adalah metrik populer dalam klasifikasi yang merupakan nilai rata-rata F1 per kelas yang ada. Pada kasus ini, hanya ada 2 kelas: toksik dan non-toksik.
- *Class F1* (F1 per kelas) merupakan sebuah metrik yang menyeimbangkan antara *precision* (akurasi dari prediksi kelas tertentu) dan *recall* (cakupan dari prediksi kelas tertentu).



Bab 3.

Temuan

Pemantauan

Bab 3. Temuan Pemantauan

3.1. Temuan Umum

Dengan memasukkan kata-kata kunci yang telah dijelaskan pada bagian metodologi, terdapat 479.350 teks yang terkumpul dari X dan TikTok selama periode pemantauan. 320.966 teks (66,96%) terkait dengan Pilkada, dan 49.587 teks (10,34%) di antaranya mengandung ujaran kebencian.

Dari konten berisi ujaran kebencian yang teridentifikasi, paling banyak terdapat di komentar TikTok (26.301 atau 53,04 persen). Setelahnya, sebanyak 20.335 atau 41,01 persen ditemukan di X, dan 2.951 atau 5,95 persen dalam konten TikTok.

Secara umum, ujaran kebencian yang diekspresikan di media sosial, umumnya menggunakan kata-kata yang terasosiasi dengan kelompok disabilitas, misalnya buta, tuli, idiot, gila dan bodoh. Kata-kata ini sebenarnya bisa mengandung makna denotatif, yakni kondisi fisik atau kejiwaan tertentu, namun pada konteks ujaran kebencian, semua kata tersebut bermakna konotasi negatif. Jumlah kata-kata dengan total 5.581 teks atau sekitar 11,25% dari total ujaran kebencian yang ada. Hal ini serupa dengan Pemilihan Presiden 2024 yang mayoritas juga menggunakan kata-kata celaan yang terasosiasi dengan menarget disabilitas, terutama disabilitas mental.


Adapun untuk kategori jenis ujaran kebencian, saat kami melakukan anotasi dengan bantuan annotator lokal, ternyata jenis ujaran kebencian yang paling mendominasi adalah jenis hinaan (65,65%), utamanya hinaan ke sesama kandidat. Jenis kedua yang terbanyak adalah serangan terhadap identitas (15,22%), utamanya kepada kelompok LGBTQ dan kandidat perempuan. Kata-kata kotor (11,56%) adalah jenis ujaran kebencian terbanyak ketiga yang ditemukan dari hasil analisis annotator lokal. Jenis selanjutnya adalah ajakan untuk melakukan kekerasan (5,89%) dan serangan berbau seksual (1,66%).

Adapun ujaran kebencian terbanyak ditujukan ke kelompok LGBTQ+ (4.779 teks), Rohingya (937 teks), Katolik (877), Tionghoa (760 teks), Israel (754 teks), Kristen (456 teks), Syiah (204 teks), Ahmadiyah (158

teks), dan etnis lainnya (139 teks) juga menjadi target ujaran kebencian di Pilkada 2024. Ditemukan pula 35.999 teks yang memuat ujaran kebencian yang tidak menyertakan objek atau kelompok sasaran, termasuk juga kebencian terhadap kelompok lain, termasuk di dalamnya perempuan dan penganut aliran kepercayaan.

Pada kelompok LGBTQ+, mayoritas ujaran kebencian ditemukan di X dengan jumlah konten 4.753 atau 99,6 persen. Terdapat 10 konten lainnya ditemukan di TikTok. Adapun kata kunci “LGBT”, “boti”, “banci”, “jantan”, “laki sejati” paling sering muncul dalam konteks Pilkada DKI Jakarta. Calon gubernur (cagub) nomor urut 01, Ridwan Kamil, dinarasikan sebagai *gay*, dan serangan terhadap Ridwan Kamil secara tidak langsung turut merundung dan mendiskriminasi LGBTQ+. Kuat terlihat bahwa pelaku ujaran kebencian terhadap LGBTQ+ di Pilkada DKI Jakarta adalah para pendukung pasangan calon (paslon) 02 dan 03 (Lihat Gambar 4).

Gambar 4. Ujaran kebencian terhadap LGBTQ+ di Pilkada DKI Jakarta 2024.




Dari konten-konten yang beredar, terlihat bahwa ujaran kebencian terhadap LGBTQ+ di Pilkada DKI Jakarta lekat kaitannya dengan serangan terhadap cagub 01 Ridwan Kamil. Pernyataan Ridwan Kamil pada 2016 yang mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan orientasi seksual LGBTQ+ dipolitisasi untuk mendiskreditkan dirinya di Pilkada 2024 (Kompas.com, 26 Januari 2016). Saat itu, Ridwan menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Ucapannya tersebut juga pernah digunakan sebagai serangan politik di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Disebarkan kabar bahwa Ridwan seorang pendukung LGBTQ+ (CNN Indonesia, 27 Juni 2018).

Narasi tersebut digunakan kembali di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kata kunci “Rido najis”, “Pro LGBT”, “FPI Dukung Cagub LGBT”, “Kaum LGBT Rido” dimuat dalam banyak konten. Ridwan Kamil telah melawan tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya menentang perilaku LGBTQ+ sejak 2018 (DetikNews, 15 Januari 2018). Hal ini tentunya menambah kerentanan kelompok LGBTQ+, karena tokoh politik mengikuti tuntutan massa untuk turut memusuhi.

Selain kasus LGBTQ+, serangan terhadap kelompok etnis minoritas Tionghoa juga menjadi kasus yang mencolok sebab ditemukan banyak serangan yang beririsan dengan identitas lainnya, seperti identitas Kristen, dan serangan seksis terhadap perempuan Tionghoa. Dalam ujaran kebencian terhadap identitas Tionghoa dan Kristen, sosok politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditarget dalam konten-konten kebencian (Lihat Gambar 5).

Gambar 5. Ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa dan penganut Kristen.



Ada dua narasi utama yang terlihat dari data ujaran kebencian terhadap etnis Tionghoa. *Pertama*, serangan yang memainkan sentimen anti Ahok sebagai representasi Tionghoa dan Kristen yang pernah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. Kebencian lama disemai kembali untuk menyerang paslon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta 2024 yang didukung oleh Ahok. Sementara itu, narasi *kedua* berputar pada sentimen negatif terhadap banyaknya imigran dari Tiongkok dan warga Indonesia keturunan Tionghoa, serta tuduhan bahwa negara Tiongkok memiliki agenda untuk memenangkan calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Presiden Jokowi Widodo (2014-2024). Kata kunci “antek aseng” dan “antek cina komunis” kerap digunakan dalam narasi kedua ini. Selain dua narasi tersebut, ditemukan juga konten berisi ujaran seksis nan vulgar terhadap perempuan Tionghoa.

Meski tidak mendominasi, namun terdapat juga ujaran kebencian ke identitas lain, yakni warga Indonesia keturunan Yaman. Narasi ini muncul setelah salah satu kandidat di Jawa Barat, yakni Dedi Mulyadi, menghasut

publik dengan ucapan bahwa perpecahan di masyarakat disebabkan oleh kaum urban dan kaum imigran. Ucapan tersebut memicu serangan kepada keturunan Yaman atau arab di Indonesia, yang masih terasosiasi dengan kandidat presiden 2024 Anies Baswedan.


3.2. Temuan di lima daerah

Pada data khusus Pilkada di lima provinsi, 185.080 teks terkumpul untuk dilakukan analisis. Hasilnya, Pilkada Aceh menjadi kontestasi elektoral dengan konten ujaran kebencian terbanyak (8.367 teks). Selanjutnya diikuti oleh Jawa Barat dengan 7.282 teks, Nusa Tenggara Barat 2.005 teks, Maluku Utara 1.577 teks, dan Sumatera Barat 1.549 teks. Ujaran kebencian di lima provinsi ini didominasi isu agama, anti terhadap kepemimpinan perempuan, serta keengganan untuk memilih pemimpin yang berasal atau terkait dengan agama minoritas. Isu agama bahkan tidak hanya muncul di daerah yang kandidatnya berbeda agama, tapi juga seagama. Narasi kandidat tertentu lebih saleh dibandingkan yang lain mendominasi, seolah kualitas utama seorang pemimpin daerah adalah kesalehannya.

3.2.1. Berebut Paling Islam dan Anti Pemimpin Perempuan di Pilkada Aceh

Ujaran kebencian di Pilkada Aceh 2024 melonjak pada tanggal 26 Agustus dan 18 November 2024. 26 Agustus merupakan hari terakhir pengumuman pendaftaran pasangan calon yang telah dimulai sejak 24 Agustus 2024 (KPU RI). Sementara, 18 November merupakan H-1 sebelum debat ketiga Pilgub Aceh (KIP Aceh, 19 November 2024). Dua peristiwa itulah yang mendorong tingginya ujaran kebencian di provinsi ini.

Gambar 6. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Aceh.



Secara umum, ada dua narasi kebencian dominan di Pilkada Aceh, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota. Narasi dominan pertama yakni saling serang antar pendukung kandidat untuk memperebutkan opini sebagai kandidat paling islami. Pasangan calon nomor urut 01, Bustami Hamzah - Fadhil Rahmi kalah dalam pertarungan sengit dengan paslon nomor urut 02, Muzakir Manaf - Fadhlullah Dek Fadh (Metro TV News, 8 Desember 2024).

Tabel 3. Teks ujaran kebencian di Pilgub Aceh 2024.

No.	Teks ujaran kebencian	Platform media sosial
1.	<i>b Aceh yg mana. Banda Aceh ikot syariat Islam masih banyak lelaki yg cakap dan pantas jadi pemimpin kota Banda Aceh. jgn sampai nanggung dosa.</i>	Tiktok (komentar)
2.	<i>kami masyarakat Aceh tidak memilih golongan preman tp kami masyarakat Aceh pilih yg islami no 1.</i>	Tiktok (komentar)
3.	<i>Bustami Hamzah yang tak mampu membaca Al-Quran tak cocok untuk memimpin Aceh yang menerapkan syariat Islam #aceh #acehnews #pilkadaaceh #bustamihamzah #tidakbisa #bacaalquran</i>	X atau Twitter
4.	<i>ulama bilang setiap calon pemimpin aceh harus bisa baca Qur'an tapi sekarang giliran ombusman gak bisa baca Qur'an udah bisa apa2an ini merusak citra ke Aceh bisa2 syariat Islam di hapus masyaallah.</i>	Tiktok (komentar)
5.	<i>bek galak that Npegah ke muallem yg kon2 muallem emang ureng ge undang le ulama, karna gk nyan sereng sajan ulama, ken nyoe mnteng emng gk nyan nagepertahan kan syariat islam, hidup muallem 🙏🙏</i>	Tiktok (komentar)



6.	<i>pilih lah yg ulama dukung jgan pilih yg mengejek ulama yg pilih org ejek ulama ealah mereka,,yg ingin menghancur kan ajaranislama.</i>	Tiktok (komentar)
7.	<i>No 1 Jualan Ulama dan Agama... Tapi Sangat Di sayangkan dalam Bertindak Jauh Dari Nilai² Islam... Terbukti Visi Misi Tanpa Syariat Islam... Coba Di Baca</i>	Tiktok (komentar)
8.	<i>Orang pintar pasti pilih 01..Allahu Akbar.</i>	Tiktok (komentar)
9.	<i>Wish masa aceh di pimpin ga pandai nhji</i>	Tiktok (komentar)
10.	<i>Anying gitu amat padahal juz 30 loh</i>	Tiktok (komentar)
11.	<i>partai ulama, mengusung kandidat tidak bisa ngaji.</i>	Tiktok (komentar)

Bustami Hamzah merupakan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh (Tirto, 3 September 2024). Sementara itu, Muzakir Manaf mantan Panglima Perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh (2012-2016). Saat tes membaca Al-Quran yang diwajibkan oleh Qanun Aceh bagi calon gubernur dan wakil gubernur, cagub 01, Bustami Hamzah tersendat atau tidak lancar membaca. Ramai serangan di media sosial yang menilai Bustami Hamzah tidak cukup islami sehingga tidak cakap menjadi pemimpin. Bustami mengatasi itu dengan banyak melibatkan ulama dalam kampanyenya. Strategi tersebut dikritik oleh warga pendukung paslon 02 sebagai politisasi agama atau menjadikan ulama sebagai tameng politik. Kubu 01 menyerang kembali dengan membangun narasi pendukung 02 sebagai preman dan penghina ulama.

Kontestasi Pilgub Aceh 2024 memang membara. Rumah cagub 01, Bustami, di Banda Aceh pernah menjadi target lemparan granat pada 2 September 2024 (Detik, 2 September 2024). Insiden perusakan alat peraga kampanye (APK) pun banyak dilaporkan (AntaraNews, 24 Oktober 2024). Pada pilkada-pilkada sebelumnya, kekerasan sering terjadi. Bawaslu mencatat 11 kasus kekerasan fisik di Pilkada Aceh 2006, 91 kasus di Pilkada 2009, 57

kasus di Pilkada 2012, dan 26 kasus di Pilkada 2017 (Rumah Pemilu, 11 Februari 2017).

Narasi dominan kedua yang ditemukan dalam pemantauan ujaran kebencian di Aceh ialah serangan terhadap perempuan calon. Illiza Sa'aduddin Djamal, calon wali kota Banda Aceh nomor urut 01 (Detik, 31 Oktober 2024), mengalami ujaran kebencian berbasis agama selama pencalonannya di 2024, meski ia pernah menjadi Wakil Wali Kota Banda Aceh pada 2007-2014, dan Wali Kota Banda Aceh selama 2014-2017 (Tribunnews, 18 Oktober 2024). Ujaran kebencian tersebut menarasikan bahwa perempuan haram menjadi pemimpin sehingga pencalonan Illiza tidak sah menurut syariat Islam, dan ajakan untuk tidak memilih Illiza karena ia seorang perempuan.

Tabel 4. Ujaran Kebencian terhadap Perempuan Kandidat di Pilkada Kota Banda Aceh.

No.	Teks ujaran kebencian	Platform media sosial
1.	<i>Pencalonan Illiza Sah menurut Qanun Pilkada Aceh, namun tidak Sah menurut Syariat Islam</i>	Tiktok (komentar)
2.	<i>Dalam Islam Hareum Urung Inong Jeut keu pemimpin (Dalam Islam haram perempuan menjadi pemimpin)</i>	Tiktok (komentar)
3.	<i>barti hanjeut tapileh keu pemimpin ureng Inong (Berarti kita tidak bisa memilih pemimpin perempuan)</i>	Tiktok (komentar)
4.	<i>(pencalonan perempuan) nyan jak lawan Hukum Allah.. (itu bertentangan dengan hukum Tuhan)</i>	Tiktok (komentar)
5.	<i>y ALLAH jaga lah hamba jangan sempat melanggar hukum mu dg memilih perempuan sebagai pemimpin terima genaseh Tgk sehat</i>	Tiktok (komentar)

	<i>selalu Tgk</i>	
6.	<i>lon ureng Inong tapi han ek lon pileh ureng inong karna pemimpin adalh lelaki jadi ureng inong tau diri pat posisi getanyo sbagai perempuan. (Saya seorang perempuan, tapi saya tidak memilih perempuan karena pemimpin adalah laki-laki, jadi perempuan tahu di mana posisi kita sebagai perempuan.)</i>	Tiktok (komentar)
7.	<i>mnyeu Nyan npeugah abu mudi Nyan ka kbeutoi,Nyan hukum Islam MMG hnjeut pemimpin urg Inong,maka NABI hna dari kaom hawa. (Kalau itu yang dikatakan abu muda itu benar, itu hukum Islam memang tidak bisa menjadi pemimpin wanita, maka Nabi bukan dari kaum Hawa.)</i>	Tiktok (komentar)
8.	Dalam kitap pemimp tetap laki laki	Tiktok (komentar)

Ironinya, serangan terhadap perempuan calon dipertebal oleh pernyataan ulama yang mendiskreditkan posisi perempuan sebagai pemimpin. Ulama Aceh, Tgk H Syaikh Hasanoel Bashry atau Abu Mudi meminta Illiza untuk mengundurkan diri sebagai calon wali kota Banda Aceh karena hal tersebut dipandang bertentangan dengan fitrah seorang perempuan yang telah digariskan dalam Al Qur'an dan hadist. Illiza dinilai telah berdosa karena telah berambisi menjadi pemimpin, dan dosa tersebut juga akan menimpa pemilih perempuan, serta orang yang melantiknya. Pandangan Abu Mudi itu diampifikasi oleh Ketua Forum Aceh Bersatu (FAB), Saiful Mulki, dimuat oleh media-media lokal Aceh, dan disebar di media sosial. Illiza merupakan satu-satunya perempuan calon dari 4 paslon yang berkompetisi di Pilkada Kota Banda Aceh 2024 (RRI, 30 September 2024). Gambar 7 menunjukkan salah satu contoh narasi ujaran kebencian terhadap perempuan yang ternyata tidak hanya diampifikasi di X dan

TikTok yang kami pantau, namun juga tersebar luas di platforms lain, misalnya Instagram dan media-media lokal.


Gambar 7. Ujaran Kebencian terhadap Perempuan Calon di Instagram.



3.2.2. Imbas Pilpres di Sumatera Barat

Di Pilkada Sumatera Barat, lonjakan ujaran kebencian terlihat muncul saat terjadi demonstrasi #KawalPutusanMK pada tanggal 26 Agustus 2024 dan pada masa kampanye di 11 November 2024. Adapun ujaran kebencian yang mendominasi di provinsi ini masih terkait dengan dinamika politik nasional, yakni kepada para capres-cawapres yang bertarung di Pilkada serta partai pendukung mereka. Selain, itu kuat juga narasi menolak calon-calon kepala daerah yang merupakan bagian dari dinasti politik ataupun yang disokong oleh koalisi besar partai di Pilpres 2024. Ujaran kebencian yang menysar kelompok minoritas dalam pantauan ini jumlahnya sangat sedikit dan tidak signifikan.


Gambar 8. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Jawa Barat.



3.2.3. Labelisasi Sesat Aliran Kepercayaan dan Anti Imigran di Pilkada Jawa Barat

Di Pilkada Jawa Barat, hari terakhir pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 26 Agustus 2024 memicu lonjakan ujaran kebencian. Terdapat 19.322 teks ujaran kebencian yang tersebar di X dan TikTok (Lihat Gambar 8). Lonjakan ujaran kebencian yang terjadi di tahapan Pilkada ini juga terlihat di Pilkada Aceh 2024.


Gambar 9. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Jawa Barat.



Di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat, terdapat dua isu dominan terkait ujaran kebencian. Isu pertama menyerang calon gubernur nomor urut 04, Dedi Mulyadi, yang secara tidak langsung turut menghujat warga penganut aliran kepercayaan, seperti Sunda Wiwitan. Dedi Mulyadi yang

sering mempromosikan pelestarian adat dan budaya Sunda (Kompas.com, 18 November 2024) dinarasikan sebagai orang sesat, kafir, dan musyrik atau menduakan Tuhan Yang Maha Esa (Lihat Gambar 9).

Gambar 10. Ujaran Kebencian Menyerang Aliran Kepercayaan di Pilgub Jawa Barat.



Dalam konten-konten ujaran kebencian yang ditemukan, label sesat terhadap orang-orang yang mempraktikkan aliran kepercayaan termanifestasi dalam umpatan atau kata-kata kasar kepada Dedi Mulyadi. Dari narasi yang bisa diikuti pun jelas terlihat adanya ketidakpahaman masyarakat terkait praktik aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan Sunda Wiwitan, misalnya, merupakan agama sinkretis antara Islam, Hindu, dan kepercayaan nenek moyang yang memperhatikan tinggi pada pelestarian alam (Wahid, 2011). Namun, stigma dilekatkan kepada penganut aliran kepercayaan sebagai orang sesat, kafir, dan musyrik.

Selain ujaran kebencian terhadap penganut agama minoritas, isu lain yang juga tersebar di media sosial adalah tentang anti imigran.. Isu ini muncul usai debat kampanye kedua Pilgub Jawa Barat pada 16 November 2024 (Metro TV, 16 November 2024). Pada acara itu, Dedi mulyadi mengatakan bahwa kaum urban dan migran merupakan dua sumber intoleransi di Jawa Barat. Ucapan Dedi dipolitisasi untuk melegitimasi serangan terhadap warga Indonesia berdarah campuran.

“@tekarok007 mantaaab Kang Dedi Mulyadi, jangan maw dibodoh2hi kaum urban dan imigran yaman”

“Rakyat Indonesia itu toleran, sumber kegaduhan ini: migran (Yaman dan cina) dan kaum urban. Quote : Dedi mulyasi (dg catatan)”


“BAPA AING LERES PISAN ! itulah kenapa Donald Trump mengeluarkan kebijakan imigran karena sadar bahaya mereka. Makin mantap dukung Dedi Mulyadi karena selaras dengan @realDonaldTrump, inilah yang dibutuhkan Jabar ! @DediMulyadi71 #DebatPilgubJabar #TimnasDay”

Dedi Mulyadi tidak menyebutkan secara spesifik kelompok imigran dalam debat kampanye tersebut. Namun, aktor penyebar kebencian menambahkan kelompok etnis tertentu, yaitu Arab Yaman dan Tionghoa. Narasi-narasi ini berupaya menggiring opini bahwa imigranlah yang menimbulkan kegaduhan dan permasalahan di Indonesia. Dalam bingkai ujaran kebencian itu juga mengaitkan ke masalah global, yakni bagaimana Presiden Amerika Donald Trump juga anti imigran, khususnya yang berasal dari Tiongkok dan Timur Tengah.

3.2.4. Anti Perempuan Cagub di Pilkada Nusa Tenggara Barat

Ujaran kebencian di NTB meningkat selama masa kampanye pemilu. Debat kandidat kedua pada 8 November dan jelang debat ketiga tanggal 19 November telah memicu lonjakan ujaran kebencian, baik terhadap pasangan calon, maupun khusus kepada perempuan calon.

Gambar 11. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada NTB.



Sama seperti Pilkada Kota Banda Aceh yang mendiskriminasi dan mendemonisasi perempuan calon, perempuan calon gubernur di Pilgub NTB juga mengalami kekerasan politik berupa ujaran kebencian. Narasi kebenciannya juga serupa, yakni perempuan dilarang menjadi pemimpin oleh Al Qur'an dan hadist, dan kepemimpinan perempuan membawa kehancuran.

Tabel 5. Ujaran Kebencian terhadap Perempuan Kandidat di Pilgub NTB.

No.	Teks ujaran kebencian	Platform media sosial
1.	<i>ndk boleh jg perempuan memipin ormas keislaman di NU, Muhammadiyah jg ndk di kasih</i>	Tiktok (komentar)
2.	<i>Denarkan kata TGB dan Ustad Abdul Somad...Hadist Rasulullah, Nggak akan menang suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan.</i>	Tiktok (komentar)
3.	<i>masak menjadikan perempuan jadi pemimpin, katanya tidak boleh</i>	Tiktok (komentar)
4.	<i>ada pengecualian ya pandangan madzhab beliau bahwa memilih pemimpin jangan yg perempuan.</i>	Tiktok (komentar)
5.	<i>Setelah beberapa kali mendengar statement TGB tentang kepemimpinan perempuan, rasa rasanya NTB memang hanya butuh pemimpin laki-laki bukan perempuan. Sebaiknya Bu Rohmi akan lebih baik kembali mendampingi Zul aja di Pilkada NTB tahun ini, sebelum terlambat Bu bentar lagi pendaftaran loh. #ntb #zulrohmi</i>	Tiktok (komentar)
6.	<i>krna tgb mengharamkan perempuan jadi</i>	Tiktok (komentar)

	<i>pemimpin sejak dulu</i>	
7.	<i>amit amit di pimpin perempuan</i>	Tiktok (komentar)


Fakta menarik dari Pilgub NTB yang berbeda dari kasus Aceh ialah, adanya ulama yang membela kepemimpinan perempuan. TGB Muhammad Zainul Majdi, pendiri Nahdlatul Wathan dan mantan Gubernur NTB 2008-2018 berpandangan bahwa perempuan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas layak untuk menjadi pemimpin, dan bahwa terdapat ruang penafsiran teks keagamaan yang egaliter dan ramah bagi perempuan (Youtube BKN PDI Perjuangan, 21 April 2022). Namun demikian, terdapat pelintiran dan sarkasme selama Pilgub NTB yang mendiskreditkan dan merendahkan perempuan calon. Pasalnya, perempuan cagub nomor urut 01 di Pilgub NTB 2024, yakni Sitti Rohmi Djalilah, merupakan kakak dari TGB Muhammad Zainul Majdi. (Kompas, 19 September 2018).

Sitti Rohmi menjadi satu-satunya perempuan calon gubernur yang berkompetisi di Pilgub NTB 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur NTB periode 2018-2023 bersama Zulkieflimansyah, petahana paslon nomor urut 02 (Liputan6, 25 November 2024). Terdapat perempuan calon wakil dari palson lain di Pilgub ini, namun serangan menyasar Sitti Rohmi yang merebutkan kursi NTB 1 dengan dua laki-laki cagub lainnya. Sitti Rohmi memperoleh suara paling sedikit di Pilgub ini, dengan 27,45 persen (Detik, 6 Desember 2024).

3.2.5. Sentimen Pemimpin Kristen dan Perempuan di Pilkada Maluku Utara

Ujaran kebencian di Pilkada Maluku Utara meningkat sejak 7 Oktober dan mencapai puncaknya pada 21 Oktober 2024. 12 Oktober 2024, cagub nomor urut 04, Benny Laos, tewas dalam kecelakaan perahu cepat (Tempo, 30 November 2024). Pasca kejadian tersebut, proses penggantian Benny Laos dilakukan, dan keputusan untuk memilih Sherly Tjoanda, istri Benny Laos diumumkan pada 21 Oktober 2024 (Tempo, 21 Oktober 2024).

Gambar 12. Tren Lonjakan Ujaran Kebencian di Pilkada Maluku Utara.



Sejak pengumuman sebagai cagub itulah, Sherly Tjoanda menjadi target ujaran kebencian berbasis gender dan agama. Sherly juga merupakan keturunan Tionghoa (Suara, 29 November 2024). Namun, identitas Tionghoanya tidak menjadi sasaran kebencian.


Tabel 6. Teks ujaran kebencian di Pilgub Maluku Utara 2024.

Teks ujaran kebencian	Identitas yang diserang	Platform media sosial
<i>Biarkan dg segala cara di gunakan tapi dlm sejarah moluku kie raha tdk ada perempuan nasrani pimpinan dinegeri jajiratul mulk, negeri para raja atau Sultan. camkan tu para pendukung nomor 4.</i>	Perempuan dan Kristen.	TikTok (komentar)
<i>Maaf ya, kami masyarakat Maluku utara tdk mau pemimpin Wanita. Di Maluku Utara moyiritas beragama Islam.</i>	Perempuan dan Kristen	TikTok (komentar)
<i>Maaf torang Islam pilih orang Islam sesuai perintah Al Quran</i>	Kristen	TikTok (komentar)
<i>kami memilih, sesuai petunjuk Al-Qur'an.. dan pemimpin harus kaum lelaki</i>	Perempuan	TikTok (komentar)

<i>pilihlah pemimpin sesuai petunjuk Qur'an dan Sunnah Rasulullah, ini Malut adalah daerah kerajaan Islam, hanya org fasik sj yg pilih Non, ini Rasulullah yg bilang</i>	Kristen	TikTok (komentar)
<i>cantik doang tra bisa kerja ujungnya jadi tumbal oligarki demi kapling konsesi</i>	Perempuan	TikTok (komentar)
<i>AWASS...ITU MODUS OBET DAN KRISTENISASI</i>	Kristen	TikTok (komentar)
<i>maaf ibu ini islam atau apa..mo kse tunjuk apa..islam itu ada dpe ajaran..klo mo pake bgni ibu harusnya ada yg tegur</i>	Kristen	TikTok (komentar)
<i>Yg penting jgn pili janda</i>	Perempuan	TikTok (komentar)
<i>Qta suka ibu serli, tpi maaf klu pemimpin qta cari seagama,,</i>	Kristen	TikTok (komentar)

Dari teks-teks yang tersebar, terlihat adanya sentimen anti Kristen yang kuat di Pilkada Maluku utara. Sherly dinarasikan sebagai aktor misionaris yang akan melakukan kristenisasi di Maluku Utara (Lihat Gambar 12). Disebar pula teks berupa teguran kepada pemilih beragama Islam yang mendukung cagub beragama Kristen. Ujaran juga sering bernuansa seksis. Kata kunci “cagub cantik”, “coblos yang cantik”, dan “pilih yang cantik” ditemukan di banyak komentar TikTok.

Gambar 13. Narasi Anti Kristen di Pilgub Maluku Utara 2024.



Terhadap ujaran-ujaran kebencian tersebut, para pendukung Sherly selalu mengkonter melalui kolom komentar. Narasi pembelaannya yakni, Sherly memiliki kemampuan untuk memimpin, Sherly merupakan figur baik hati yang dipercaya dapat memimpin Maluku Utara dengan hati yang tulus, perlunya toleransi antar umat beragama, serta bahwa agama seseorang tidak layak menjadi pertimbangan dalam memilih calon kepala daerah. Terkoordinasinya narasi pembelaan terhadap Sherly bisa jadi menunjukkan persiapan yang matang tim kampanyenya dalam menghadapi ujaran kebencian terhadap cagub perempuan, beretnis Tionghoa, dan beragama Kristen tersebut.

Bab 4.

Penutup

Bab 4. Penutup

4.1. Diskusi

Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, laporan ini memotret tiga hal. Pertama, jumlah teks ujaran kebencian terhadap kelompok-kelompok rentan di Pilkada Serentak 2024, beserta sebarannya di platform media sosial. Kedua, isu-isu yang digunakan untuk mengirim ujaran kebencian. Ketiga, narasi dominan yang membungkus pesan kebencian terhadap kelompok rentan di konteks pemilu eksekutif lokal. Ketiga temuan inilah yang berhasil didokumentasikan sebagai bukti bahwa ruang digital masih belum menjadi ruang yang aman bagi kelompok rentan, khususnya selama momen politik, meskipun platform telah menerapkan kebijakan komunitas dan menjanjikan moderasi konten yang responsif guna melindungi hak asasi manusia. *Codebook* dan bank data ujaran kebencian yang terkumpul juga dapat dipergunakan untuk pemantauan ujaran kebencian selanjutnya.

Terlepas dari dokumentasi yang telah berhasil dilakukan, kami menyadari adanya kekurangan dalam pemantauan ini. Pertama, tidak semua konten berkonteks Pilkada di lima daerah dapat dikumpulkan. Keterbatasan pemahaman kami terhadap bahasa lokal menjadi tantangan terbesar. Oleh karena itu, mayoritas teks yang dikaji merupakan teks berbahasa Indonesia. Kedua, pemantauan juga belum berhasil memetakan narasi yang ada dalam konten-konten audiovisual. Di masa depan, sebagai kontribusi terhadap isu ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, penelitian dengan fokus pada masalah-masalah berikut sangat diperlukan.

1. Peran aktor politik dan media—baik tradisional maupun media alternatif—dalam memperkuat atau menangkal ujaran kebencian yang menargetkan kelompok-kelompok rentan;
2. Dampak psikologis, sosial, dan politik jangka panjang terhadap masyarakat yang menjadi target ujaran kebencian, seperti terhambat atau takut untuk berpartisipasi dalam politik, dan konsekuensi kesehatan mental;
3. Dampak paparan ujaran kebencian terhadap perilaku pemilih, baik pemilih yang berasal dari kelompok rentan maupun tidak; dan

4. Efektivitas undang-undang anti ujaran kebencian dan moderasi konten dalam mencegah diskriminasi selama pemilu di Indonesia.

4.2. Rekomendasi

Pemantauan ujaran kebencian di Pilkada Serentak 2024 menunjukkan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti LGBTQ+, perempuan, agama atau kepercayaan minoritas dan etnis Tionghoa masih menjadi target serangan. Memang banyak serangan menasar aktor politik yang terlibat di Pilkada, baik kandidat maupun tim pemenang, namun serangan tersebut juga secara tidak langsung melukai kelompok rentan, karena ujaran kebencian yang disebar memanfaatkan antipati terhadap kelompok rentan. Untuk itu, demi terciptanya ruang digital yang lebih demokratis bagi kelompok rentan, khususnya selama momen politik di mana semua orang semestinya dapat berpartisipasi dengan bebas dan aman, kami merekomendasikan beberapa hal kepada para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan.

4.2.1. Rekomendasi kepada pemerintah

1. Menggiatkan program literasi digital kepada masyarakat, agar setiap orang dapat mengenali dan merespons ujaran kebencian dengan bijaksana. Namun, literasi digital yang diberikan harus menekankan prinsip-prinsip HAM seperti penghormatan terhadap sesama manusia, hak terbebas dari diskriminasi, dan hak untuk merasa aman, bukan pada dampak hukum yang dapat ditimbulkan.
2. Memasukkan topik anti ujaran kebencian ke dalam kurikulum sekolah, dengan menekankan toleransi, prinsip-prinsip HAM, pemikiran kritis, dan perilaku online yang bertanggung jawab.
3. Menyediakan layanan dukungan untuk korban, termasuk bantuan hukum, konseling, dan perlindungan.
4. Mendukung inisiatif akar rumput yang mempromosikan dialog dan resolusi konflik di kelompok masyarakat terdampak.
5. Mendorong platform media sosial untuk mentransparansi algoritma yang digunakan, yang berdampak pada penyebaran konten ujaran kebencian dan hasutan kekerasan.

4.2.2. Rekomendasi kepada platform media sosial

1. Melakukan pemetaan dan identifikasi ujaran kebencian terhadap kelompok rentan secara reguler. Pembaruan hasil pemetaan menjadi krusial karena kata kunci dan target ujaran kebencian berubah dari waktu ke waktu, yang sebagian dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa tertentu. Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 misalnya, warga penganut aliran kepercayaan menjadi target ujaran kebencian, sebagai dampak dari kepentingan politik untuk mengalahkan salah satu calon yang mempraktikkan tradisi tertentu. Pemetaan ini kemudian dapat menjadi dasar untuk pemantauan dini terhadap peredaran ujaran kebencian daring di setiap platform.
2. Menjalin kerja sama yang lebih intens dengan para ahli, kelompok-kelompok yang kerap menjadi sasaran ujaran kebencian, dan organisasi-organisasi yang mengadvokasi isu-isu hak asasi manusia dalam monitoring ujaran kebencian yang berpotensi berdampak serius secara berkelanjutan. Ujaran kebencian yang dialami oleh pengungsi Rohingya, contohnya, telah mengakibatkan gangguan terhadap keselamatan dan masa depan pengungsi Rohingya.
3. Melakukan audit terhadap kebijakan dan dampak algoritma yang diterapkan terhadap penyebaran ujaran kebencian. Audit akan memberikan analisis terhadap algoritma rekomendasi, yang mungkin secara tidak sengaja mempromosikan ujaran kebencian yang mengelompokkan pengguna berdasarkan minat yang sama, dan kemudian mempromosikan jenis konten yang sama kepada semua pengguna (ruang gema dan efek gelembung filter). Setelah area fokus utama untuk memerangi ujaran kebencian ditentukan, perusahaan media sosial dapat mengubah sistem algoritma rekomendasi untuk menghindari pengarahannya ke konten yang berbahaya.
4. Menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan cepat bagi pengguna untuk menandai ujaran kebencian, serta memberikan notifikasi terhadap tindak lanjut laporan pengguna.
5. Secara proaktif menggunakan basis data hasil pengecekan fakta oleh pemeriksa fakta independen seperti cekfakta.com untuk memantau dan menangani berita palsu yang mengandung ujaran kebencian.

Ekosistem pengecekan fakta di Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan Pemilu 2019. Modal ini dapat menjadi aset penting yang menguntungkan perusahaan media sosial.

6. Berkolaborasi dengan perusahaan media sosial lainnya untuk menanggulangi peredaran ujaran kebencian dan konten disinformasi yang tersebar lintas platform. Popularitas video pendek telah membuat semakin banyak konten tersebar di berbagai platform, sehingga penanganan masalah secara individual platform tidak lagi efektif dilakukan.
7. Mempromosikan akun atau kanal kredibel yang menyediakan informasi akurat dan memberikan literasi kepada publik, seperti akun media independen, organisasi pemeriksa fakta, atau akun organisasi yang bekerja di bidang HAM dan demokrasi. Pendekatan ini dapat memberikan informasi alternatif sehingga pengguna dapat mengetahui informasi secara lebih utuh. Selama ini, organisasi kredibel yang bergerak di bidang pengecekan fakta atau jurnalisme sulit mendapatkan interaksi tinggi, karena harus bersaing dengan kanal-kanal selebritas atau pemengaruh yang kontennya kerap kali tidak melalui verifikasi informasi yang ketat, bahkan mempromosikan kebencian.
8. Menegakkan standar komunitas secara lebih proaktif, terutama dalam mengatasi tentara siber yang membuat akun palsu dan troll, serta membuat grup atau laman untuk menyebarkan konten ujaran kebencian dan disinformasi yang berbahaya bagi kelompok-kelompok rentan.
9. Mengembangkan kebijakan moderasi konten yang transparan, dan menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan kebutuhan untuk menghapus konten berbahaya.
10. Membuka akses API secara gratis, guna memungkinkan para ahli, peneliti, dan jurnalis untuk memantau atau meneliti tren, narasi, dan aktor ujaran kebencian di platform media sosial.

4.2.3. Rekomendasi kepada penyelenggara pemilu

1. Memasukkan isu ujaran kebencian ke dalam materi pendidikan pemilu bagi warga. Pendidikan holistik terkait demokrasi dan HAM akan membantu para pemilih untuk mengidentifikasi dan mengatasi intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan politik jangka panjang juga dipercaya dapat mengurangi kerentanan kelompok rentan terhadap ujaran kebencian dan hasutan kekerasan.
2. Membuat pedoman komunikasi internal dan eksternal yang mempromosikan kesetaraan dan antri diskriminasi.
3. Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), memastikan penanganan pengaduan atas kasus-kasus ujaran kebencian dan diskriminasi.
4. Membangun kolaborasi multipihak dengan semua pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, pakar, dan perusahaan media sosial untuk memitigasi dan menangani ujaran kebencian yang berdampak pada kehidupan kelompok-kelompok rentan selama tahapan pemilu.
5. Memantau, mengumpulkan dan melaporkan data ujaran kebencian terhadap kelompok rentan. Bawaslu dapat membuat alat pemantauan sendiri atau melibatkan perwakilan masyarakat sipil lain yang memiliki kapasitas untuk memantau media sosial, dengan fokus pada ujaran kebencian yang dapat mendiskriminasi, menghasut kekerasan, memperkuat stigma, dan membahayakan keselamatan jiwa. Hasil pemantauan pun mesti disebarakan secara transparan agar publik dapat memahami tren ujaran kebencian, platform media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan, dan kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran.
6. Penguatan kapasitas pengawas pemilu di daerah untuk memantau ujaran kebencian di media sosial. Program pelatihan harus mengintegrasikan tema-tema yang berkaitan dengan HAM, seperti hak memilih, non-diskriminasi, kesetaraan gender, ujaran yang dilindungi dan dilarang, ruang lingkup ujaran kebencian dan hasutan

kebencian, serta aturan-aturan di bawah hukum nasional dan instrumen internasional.

4.2.4. Rekomendasi kepada media dan jurnalis

1. Memantau ujaran kebencian di media sosial secara rutin, terutama selama pemilu dan pilkada. Pemantauan dapat dilakukan secara mandiri, atau berkolaborasi dengan universitas, pakar, atau organisasi masyarakat sipil lain yang berfokus pada penanggulangan ujaran kebencian. Temuan pemantauan dapat membantu media untuk mengidentifikasi tren sejak dini.
2. Membuat panduan internal yang mendukung keberagaman di ruang redaksi dan pemberitaan. Pedoman ini mencakup kebijakan untuk menerima staf yang berasal dari kelompok minoritas, memproduksi produk jurnalistik yang dapat melawan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan, serta menggunakan diksi yang ramah dan tidak diskriminatif. Media pun tidak boleh mengamplifikasi ujaran kebencian yang dilakukan oleh politisi, kandidat, atau kelompok tertentu yang dapat memicu kebencian dan kekerasan terhadap kelompok lain.
3. Memperkuat budaya cek fakta dalam setiap pemberitaan dengan menguji klaim pernyataan politisi, kandidat, dan tim suksesnya, terutama pernyataan yang mengandung ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok rentan, demi memastikan akurasi informasi yang diterima publik.

4.2.5. Rekomendasi kepada masyarakat sipil dan komunitas

1. Melakukan kampanye anti stereotip dan anti diskriminasi dengan membangun narasi yang menekankan pada keberagaman, perlunya empati, dan toleransi.
2. Terlibat dalam kolaborasi multipihak pencegahan dan penanganan ujaran kebencian terhadap kelompok rentan.
3. Memberikan literasi digital berbasis HAM kepada masyarakat.
4. Mengedukasi publik terkait cara melaporkan ujaran kebencian di media sosial kepada platform media sosial dan pihak berwenang.

5. Berkolaborasi dengan lembaga hukum untuk mendampingi korban ujaran kebencian.
6. Berpartisipasi aktif dalam pemantauan dan pelaporan ujaran kebencian.
7. Mendorong keterbukaan platform media sosial terkait data ujaran kebencian yang tersebar di platform, dan akuntabilitas platform terhadap algoritma yang digunakan, yang berdampak pada penyebaran konten ujaran kebencian dan hasutan kekerasan.

Memerangi ujaran kebencian secara efektif membutuhkan pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melindungi kelompok rentan dan menghormati kebebasan berekspresi. Dengan meningkatkan akuntabilitas digital, mempromosikan literasi berbasis HAM dan merawat kolaborasi multipihak, para pemangku kepentingan dapat berkonsolidasi untuk menciptakan ruang yang lebih aman, demokratis dan inklusif bagi warga. Adaptasi berkelanjutan terhadap tantangan yang terus muncul juga signifikan menentukan efektivitas kerja-kerja memerangi ujaran kebencian.



Daftar Pustaka

- Anti-Defamation League. (2018). *The pyramid of hate*. Diakses dari researchgate.net: https://www.researchgate.net/figure/The-pyramid-of-hate-Source-ADL-2018_fig1_340608270.
- Azziza, Zahrina Faudia. (25 Juli 2019). *Kasus "Ahok vs Kelompok Islam Radikal" dalam Kaca Mata Demokrasi Agonis*. Diakses dari fisipol.ugm.ac.id: <https://iis.fisipol.ugm.ac.id/2019/07/25/kasus-ahok-vs-kelompok-islam-radikal-dalam-kaca-mata-demokrasi-agonis/>.
- Baizas, Gaby. (1 Mei 2022). *Female candidates Leni Robredo, Sara Duterte face gendered attacks online*. Diakses dari Rappler: <https://www.rappler.com/philippines/elections/female-candidates-leni-robredo-sara-duterte-face-gendered-attacks-online-misogyny/>.
- Bawaslu. (2024) *Indeks Kerawanan Pilkada Serentak 2024*. Diakses dari bawaslu.go.id: <https://ppidapp.bawaslu.go.id/api/services/file/public/dip/5171/1714369899878-IKP%20Pemilu%20dan%20Pemilihan%20Serentak%202024.pdf>.
- Brown, Alexander. (2018) *What is so special about online (as compared to offline) hate speech? Ethnicities, vol. 18, no. 3, 2018, pp. 297–326. JSTOR*, <https://www.jstor.org/stable/26497929>.
- CNN Indonesia. (23 September 2024). *Pilgub Aceh: Bustami-Fadhil Nomor Urut 1, Muzakir-Fadhil Nomor 2*. Diakses dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240923125119-12-1147284/pilgub-aceh-bustami-fadhil-nomor-urut-1-muzakir-fadhilullah-nomor-2>.
- CNN Indonesia. (19 November 2024) *Saksikan Debat Pemungkas Pilkada NTB 2024 di CNN Indonesia Besok*. Diakses dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241119214235-617-1168449/saksikan-debat-pemungkas-pilkada-ntb-2024-di-cnn-indonesia-besok>.

Cohen-Almagor, R. (2013). Freedom of Expression v. Social Responsibility: Holocaust Denial in Canada. *Journal of Mass Media Ethics*, 28(1), 42-56.

Dangerous Speech Project. *What is Dangerous Speech?*.
<https://www.dangerousspeech.org/dangerous-speech>.

Das, A. Asif, A. Paul, Anik. Hossain, Md.Nur. (2021) *Bangla Hate Speech Detection on Social Media Using Attention-based Recurrent Neural Network*. *Journal of Intelligent Systems*.

Delgado, Richard. (1982). Words That Wound: A Tort Action for Racial Insults, Epithets, and Name-Calling. *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review*, 17, 133-181.

Erianto, Dwi. (18 November 2024). *Dedi Mulyadi: Pengikat Tanah Sunda*. Diakses dari Kompas.id:
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/dedi-mulyadi-pengikat-tanah-sunda>.

Fajri Koto, Jey Han Lau, and Timothy Baldwin. 2021. IndoBERTweet: A Pretrained Language Model for Indonesian Twitter with Effective Domain-Specific Vocabulary Initialization. In *Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 10660–10668, Online and Punta Cana, Dominican Republic. Association for Computational Linguistics.

Fazil. (30 September 2024). *Siapa Nama-Nama Pasangan Calon Wali Kota Banda Aceh 2024?* Diakses dari rri.co.id: <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1015263/siapa-nama-nama-pasangan-calon-wali-kota-banda-aceh-2024>.

Greenawalt, Kent. (1989). *Free Speech Justifications*. 89 Colum. L. Rev. 119.

Idris, Ika. Wijaya, Derry. Wijanarko, Musa. (2024). *Monitoring Report on Hate Speech against Vulnerable Groups in the 2024 Election*. Jakarta: AJI Indonesia.

Hariyanti, Dessy. (21 November 2024). *Hari Ini Debat Terakhir Calon Kepala Daerah Maluku Utara*. Diakses dari rri.co.id:

<https://rri.co.id/pilkada-2024/1133906/hari-ini-debat-terakhir-calon-kepala-daerah-maluku-utara>.

Ihsanuddin. (19 September 2018). *Sitti Rohmi, Kakak TGB, Juga Keluar dari Demokrat dan Dukung Jokowi*. Diakses dari Kompas.com:

<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/19/13170071/sitti-rohmi-kakak-tgb-juga-keluar-dari-demokrat-dan-dukung-jokowi>.

Iskandar, Dedi Teuku. (24 Oktober 2024). *Polda Aceh selidiki kasus perusakan APK Pilkada 2024*. Diakses dari antaranews.com:

<https://aceh.antaranews.com/berita/370941/polda-aceh-selidiki-kasus-perusakan-apk-pilkada-2024>.

Ispranoto, Tri. (15 Januari 2018) *Soal Aktivitas LGBT, Ridwan Kamil: Saya Lawan!*. Diakses dari detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3816160/soal-aktivitas-lgbt-ridwan-kamil-saya-lawan>.

Jalli, Nuurriyanti. (2024) *Disinformation and Hate Speech: Ethnoreligious Rhetoric on TikTok during Malaysia's 15th General Election (GE15) 2022*. Artikel terpublikasi dalam Konferensi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024. Diakses dari saferinternetlab.org: <https://saferinternetlab.org/wp-content/uploads/2024/01/Nuurrianti-Jalli-KISIP-PAPER-2024-1.pdf>.

KIP Aceh. (19 November 2024). *Debat Ketiga Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Aceh Pemilihan Tahun 2024*. Diakses dari youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=m72uBzpbpSo>.

KPU RI. *Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024*. Diakses dari kpu.go.id: <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>.

Maharddhika. Salabi, Nurul Amalia. (2021). *Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan*. Jakarta: Perludem.

Maullana, Irfan. (12 Februari 2025). *Profil Muzakir Manaf, Eks Panglima Perang GAM yang Kini Jabat Gubernur Aceh 2025-2030*. Diakses dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2025/02/12/195650478/profil-muzakir-manaf-eks-panglima-perang-gam-yang-kini-jabat-gubernur-aceh?page=all>.

Metro TV. (16 November 2024) *Debat Kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat*. Diakses dari youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=fC13BoOeVwA>.

Nancy, Yonada. (3 September 2024). *Profil Bustami Hamzah Calon Gubernur Aceh di Pilkada 2024*. Diakses dari tirto.id: https://tirto.id/profil-bustami-hamzah-cagub-aceh-pilkada-2024-istri-mertua-partai-kekayaan-g3mX#google_vignette.

Narasi Newsroom. (12 November 2024) *[LIVE] Debat Perdana Pilkada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara*. Diakses dari youtube.com: <https://www.youtube.com/watch?v=zKWb0VKxzWs>.

New York Times. (5 November 2019) *The Online Cacophony of Hate Against Ilhan Omar and Rashida Tlaib*. Diakses dari nytimes.com: <https://www.nytimes.com/2019/11/05/opinion/ilhan-omar-rashida-tlaib.html>.

Papcunova, Jana. Martončik, Marcel. Fedakova, Denisa. Kentos, Michal. (2021). *Hate speech operationalization: a preliminary examination of hate speech indicators and their structure*. *Complex Intell. Syst.* 9, 2827–2842 (2023). <https://doi.org/10.1007/s40747-021-00561-0>.

Pukallus, Stefanie. Arthur, Catherine. (2024) *Combating Hate Speech on Social Media: Applying Targeted Regulation, Developing Civil-Communicative Skills and Utilising Local Evidence-Based Anti-Hate Speech Interventions*. *Journalism and Media*, 5(2), 467-484. <https://doi.org/10.3390/journalmedia5020031>.

Purnama, Sugiharto. (20 November 2024). *Debat terakhir Pilgub NTB paparkan strategi mengatasi masalah sosial*. Diakses dari antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/4481057/debat-terakhir-pilgub-ntb-paparkan-strategi-mengatasi-masalah-sosial>.

Putri, Natasa Kumalasih. (25 November 2024). *Intip, Profil Singkat Paslon Pilgub 2024 Nusa Tenggara Barat*. Diakses dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/regional/read/5784466/intip-profil-singkat-paslon-pilgub-2024-nusa-tenggara-barat?page=4>.

- Rahmawati, Yasinta. (29 November 2024). *Apa Itu Triple Minority? Disematkan ke Sherly Tjoanda yang Unggul di Pilkada Maluku Utara*. Diakses dari suara.com:
<https://www.suara.com/lifestyle/2024/11/29/173354/apa-itu-triple-minority-disematkan-ke-sherly-tjoanda-yang-unggul-di-pilkada-maluku-utara>.
- Ramdhani, Dedi. (26 Januari 2016). *Ridwan Kamil Tak Permasalahkan LGBT, tetapi..*. Diakses dari kompas.com:
<https://regional.kompas.com/read/2016/01/26/17222681/Ridwan.Kamil.Tak.Permasalahkan.LGBT.tetapi..>.
- Reppel, Lisa. Shein, Erica. (2019) *Disinformation Campaigns and Hate Speech: Exploring the Relationship and Programming Interventions*. Arlington: IFES.
- Shepard, Ryan Neville. Nolan, Jaclyn. (2019) *"She Doesn't Have the Stamina": Hillary Clinton and the Hysteria Diagnosis in the 2016 Presidential Election*. 42:1, 60-79, DOI: 10.1080/07491409.2019.1575301.
- Salabi, Amalia. (11 Februari 2017). *Dinamika Konflik Kekerasan di Pilkada Aceh 2017*. Diakses dari rumahpemilu.org:
<https://rumahpemilu.org/waspadai-konflik-kekerasan-di-pilkada-aceh-2017/>.
- Setyadi, Agus. (2 September 2024). *Pelempar Granat ke Rumah Cagub Bustami Hamzah 2 Orang Pakai Motor*. Diakses dari detik.com:
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7520090/pelempar-granat-ke-rumah-cagub-bustami-hamzah-2-orang-pakai-motor>.
- Setyadi, Agus. (31 Oktober 2024). *Debat Panas Cawalkot Banda Aceh Illiza-Irwan, Sebut Politisi Lokal-Nasional*. Diakses dari detik.com:
<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7616471/debat-panas-cawalkot-banda-aceh-illiza-irwan-sebut-politisi-lokal-nasional>.
- Summers, Juana. (9 Oktober 2020). *Trump Calls Harris A 'Monster,' Reviving A Pattern Of Attacking Women Of Color*. Diakses dari npr.org:

<https://www.npr.org/2020/10/09/921884531/trump-calls-harris-a-monster-reviving-a-pattern-of-attacking-women-of-color>.

Surry, Khalis. (24 Oktober 2024). *Panwaslih Abdya dapati banyak kasus perusakan APK tak bisa diproses*. Diakses dari antaranews.com: <https://aceh.antaranews.com/berita/371069/panwaslih-abdya-dapati-banyak-kasus-perusakan-apk-tak-bisa-diproses>.

Sutari, Tiara. (27 Juni 2018). *Ridwan Kamil Klarifikasi Isu Pro LGBT Jelang Pencoblosan*. Diakses dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180627073428-32-309350/ridwan-kamil-klarifikasi-isu-pro-lgbt-jelang-pencoblosan>.

Their, Hadas. (24 Juli 2020). *AOC's Anti-Sexism Speech Yesterday Was a Triumph*. Diakses dari jacobin.com: <https://jacobin.com/2020/07/alexandria-ocasio-cortez-feminism-misogyny>.

Tim PUSAD Paramadina dan Mafindo. (2023) *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian, Edisi Perluasan*. Jakarta: PUSAD, Yayasan Paramadina, dan Mafindo.

UN.org. (2023). *Understanding Hate Speech: Hate speech and real harm*. Diakses dari UN.org: <https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/hate-speech-and-real-harm>.

UN.org. (2023). *Understanding hate speech: What is hate speech?*. Diakses dari UN.org: <https://www.un.org/en/hate-speech/understanding-hate-speech/what-is-hate-speech>.

Viqi, Ahmad. (6 Desember 2024). *Unggul di 8 Daerah, Iqbal-Dinda Resmi Jadi Pemenang Pilgub NTB 2024*. Diakses dari detik.com: <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7673448/unggul-di-8-daerah-iqbal-dinda-resmi-jadi-pemenang-pilgub-ntb-2024>.

Wahid, Masykur. (2011). *Sunda Wiwitan Baduy: Agama Penjaga Alam Lindung di Desa Kanekes Banten*. IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten. Diakses dari neliti.com: <https://media.neliti.com/media/publications/59524-ID-sunda-wiwitan-baduy-agama-penjaga-alam-l.pdf>.

Ward, K. D. (1998). Free Speech and the Development of Liberal Virtues: An Examination of the Controversies Involving Flag Burning and Hate Speech. *University of Miami Law Review*, 52(3), 733-792.

Widyatnyana, Kadek Nara. Rasna, I Wayan. Putrayasa, Ida Bagus. (2023) *Ujaran Kebencian dalam Twitter #Sebelum2024JokowiLengser: Kajian Cyberpragmatics*. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1), 151—170.
<https://doi.org/10.19105/ghancaran.v5i1.8660>.

Wulandari, Siti Nurjannah. (18 Oktober 2024). *Profil Illiza Sa'adudin Djamal, Ketua Bidang Isu Strategis DPP PPP yang Jadi Anggota DPR Komisi X*. Diakses dari tribunnews.com:
<https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2022/10/18/profil-illiza-saadudin-djamal-ketua-bidang-isu-strategis-dpp-ppp-yang-jadi-anggota-dpr-komisi-x>.

Yaputra, Hendrik. (30 November 2024). *Profil Sherly Tjoanda, Istri Benny Laos yang Unggul Quick Count di Pilkada Maluku Utara*. Diakses dari tempo.co: <https://www.tempo.co/politik/profil-sherly-tjoanda-istri-benny-laos-yang-unggul-quick-count-di-pilkada-maluku-utara-1175193>.

Youtube BKN PDI Perjuangan. (21 April 2022). *EPS 19 Buka bersama Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi, MA. : Pemimpin Perempuan dalam Islam*. Diakses dari youtube.com:
https://www.youtube.com/watch?v=W3n_AwH2lok.

Zakiah, Sofia. (8 Desember 2024). *Hasil Final Pilkada Aceh: Mualem-Dek Fadh Menang 53,27%*. Diakses dari metrotvnews.com:
<https://www.metrotvnews.com/play/NleCpZgX-hasil-final-pilkada-aceh-mualem-dek-fadh-menang-53-27>.

Musa Izzanardi Wijanarko, Lucky Susanto, Prasetya Anugrah Pratama, Ika Karlina Idris, Traci Hong, and Derry Tanti Wijaya. 2024. *Monitoring Hate Speech in Indonesia: An NLP-based Classification of Social Media Texts*. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, pages 142–152, Miami, Florida, USA. Association for Computational Linguistics.

Appendix

Appendix A

Berikut keywords-keywords untuk setiap provinsi, juga keywords yang digunakan untuk menangkap teks-teks yang menyerang kelompok rentan.

Jenis	Keywords
Aceh	bustami OR (tgk AND muhammad AND yusuf AND a AND wahab) OR (tu AND sop) OR (muzakir AND manaf) OR mualem OR fadhilullah OR (dek AND fad) OR "illiza sa'aduddin djamal" OR (afdhal AND khalilullah) OR (zainal AND arifin) OR (mulia AND rahman) OR (aminullah AND usman) OR (isnaini AND husda) OR (teuku AND irwan AND djohan) OR (khairul AND amal) OR (kpu AND aceh) OR (kpu AND banda AND aceh) OR (kpu AND subulussalam) OR (pemilu AND aceh) OR (pemilu AND banda AND aceh) OR (pemilu AND subulussalam) OR (cagub AND aceh) OR (cagub AND banda AND aceh) OR (cagub AND subulussalam) OR (cabup AND aceh) OR (cabup AND banda AND aceh) OR (cabup AND subulussalam) OR (cawagub AND aceh) OR (cawagub AND banda AND aceh) OR (cawagub AND subulussalam) OR (cawalkot AND aceh) OR (cawalkot AND banda AND aceh) OR (cawalkot AND subulussalam) OR (calon AND walikota AND aceh) OR (calon AND walikota AND banda AND aceh) OR (calon AND walikota AND subulussalam) OR (kampanye AND aceh) OR (kampanye AND banda AND aceh) OR (kampanye AND subulussalam) OR (kandidat AND aceh) OR (kandidat AND banda AND aceh) OR (kandidat AND subulussalam) OR (bawaslu AND aceh) OR (bawaslu AND banda AND aceh) OR

	<p>(bawaslu AND subulussalam) OR (calon AND gubernur AND aceh) OR (calon AND gubernur AND banda AND aceh) OR (calon AND gubernur AND subulussalam) OR (pilkada AND aceh) OR (pilkada AND banda AND aceh) OR (pilkada AND subulussalam) OR (kip AND aceh) OR (kip AND banda AND aceh) OR (kip AND subulussalam) OR (GAM AND aceh) OR (GAM AND banda AND aceh) OR (GAM AND subulussalam) OR (panwaslih AND aceh) OR (panwaslih AND banda AND aceh) OR (panwaslih AND subulussalam)</p>
<p>Maluku Utara</p>	<p>(muhammad AND kasuba) OR (basri AND salama) OR asrul OR (santrani AND abusama) OR (bustamin AND abdulatif) OR "santrani-bustamin" OR (erwin AND umar) OR (zulkifli AND umar) OR (benny AND laos) OR (sarbin AND sahe) OR (ahmad AND hidayat AND mus) OR (aliong AND mus) OR (sahril AND thahir) OR (relawan AND bravo24) OR (kpu AND malut) OR (kpu AND maluku AND utara) OR (kpu AND sofifi) OR (kpu AND halmahera) OR (kpu AND ternate) OR (kpu AND morotai) OR (kpu AND tidore) OR (kpu AND tobelo) OR (kpu AND labuha) OR (pemilu AND malut) OR (pemilu AND maluku AND utara) OR (pemilu AND sofifi) OR (pemilu AND halmahera) OR (pemilu AND ternate) OR (pemilu AND morotai) OR (pemilu AND tidore) OR (pemilu AND tobelo) OR (pemilu AND labuha) OR (cagub AND malut) OR (cagub AND maluku AND utara) OR (cagub AND sofifi) OR (cagub AND halmahera) OR (cagub AND ternate) OR (cagub AND morotai) OR (cagub AND tidore) OR (cagub AND tobelo) OR (cagub AND labuha) OR (cabup AND malut) OR (cabup AND maluku AND utara) OR (cabup AND sofifi) OR (cabup AND halmahera) OR (cabup AND ternate) OR (cabup AND morotai) OR (cabup AND</p>

tidore) OR (cabup AND tobelo) OR (cabup AND labuha) OR (cawagub AND malut) OR (cawagub AND maluku AND utara) OR (cawagub AND sofifi) OR (cawagub AND halmahera) OR (cawagub AND ternate) OR (cawagub AND morotai) OR (cawagub AND tidore) OR (cawagub AND tobelo) OR (cawagub AND labuha) OR (cawalkot AND malut) OR (cawalkot AND maluku AND utara) OR (cawalkot AND sofifi) OR (cawalkot AND halmahera) OR (cawalkot AND ternate) OR (cawalkot AND morotai) OR (cawalkot AND tidore) OR (cawalkot AND tobelo) OR (cawalkot AND labuha) OR (calon AND walikota AND malut) OR (calon AND walikota AND maluku AND utara) OR (calon AND walikota AND sofifi) OR (calon AND walikota AND halmahera) OR (calon AND walikota AND ternate) OR (calon AND walikota AND morotai) OR (calon AND walikota AND tidore) OR (calon AND walikota AND tobelo) OR (calon AND walikota AND labuha) OR (kampanye AND malut) OR (kampanye AND maluku AND utara) OR (kampanye AND sofifi) OR (kampanye AND halmahera) OR (kampanye AND ternate) OR (kampanye AND morotai) OR (kampanye AND tidore) OR (kampanye AND tobelo) OR (kampanye AND labuha) OR (kandidat AND malut) OR (kandidat AND maluku AND utara) OR (kandidat AND sofifi) OR (kandidat AND halmahera) OR (kandidat AND ternate) OR (kandidat AND morotai) OR (kandidat AND tidore) OR (kandidat AND tobelo) OR (kandidat AND labuha) OR (bawaslu AND malut) OR (bawaslu AND maluku AND utara) OR (bawaslu AND sofifi) OR (bawaslu AND halmahera) OR (bawaslu AND ternate) OR (bawaslu AND morotai) OR (bawaslu AND tidore) OR (bawaslu AND tobelo) OR (bawaslu AND labuha) OR (calon AND gubernur AND malut) OR (calon AND gubernur AND maluku AND utara) OR (calon AND gubernur AND sofifi) OR

	(calon AND gubernur AND halmahera) OR (calon AND gubernur AND ternate) OR (calon AND gubernur AND morotai) OR (calon AND gubernur AND tidore) OR (calon AND gubernur AND tobelo) OR (calon AND gubernur AND labuha) OR (pilkada AND malut) OR (pilkada AND maluku AND utara) OR (pilkada AND sofifi) OR (pilkada AND halmahera) OR (pilkada AND ternate) OR (pilkada AND morotai) OR (pilkada AND tidore) OR (pilkada AND tobelo) OR (pilkada AND labuha)
Jawa Barat	(dedi AND mulyadi) OR (erwan AND setiawan) OR "dedi-erwan" OR "syaikhu-ilham" OR (ahmad AND syaikhu) OR (ilham AND akbar AND habibie) OR (acep AND adang AND ruhiat) OR (acep AND adang AND ruhiyat) OR (gitalis AND dwi AND natarina) OR "acep-gita" OR "jeje-ronal" OR (jeje AND wiradinata) OR (ronal AND surapradja) OR (haru AND suandharu) OR (ridwan AND dhani AND wirianata) OR (arfi AND rafnialdi) OR (yena AND iskandar AND masoem) OR (muhammad AND farhan) OR (h. AND erwin) OR (dandan AND riza AND wardana) OR (arif AND wijaya) OR (kpu AND jabar) OR (kpu AND bandung) OR (kpu AND jawa AND barat) OR (kpu AND garut) OR (pemilu AND jabar) OR (pemilu AND bandung) OR (pemilu AND jawa AND barat) OR (pemilu AND garut) OR (cagub AND jabar) OR (cagub AND bandung) OR (cagub AND jawa AND barat) OR (cagub AND garut) OR (cabup AND jabar) OR (cabup AND bandung) OR (cabup AND jawa AND barat) OR (cabup AND garut) OR (cawagub AND jabar) OR (cawagub AND bandung) OR (cawagub AND jawa AND barat) OR (cawagub AND garut) OR (cawalkot AND jabar) OR (cawalkot AND bandung) OR (cawalkot AND jawa AND barat) OR (cawalkot AND garut) OR (calon AND walikota AND jabar) OR (calon

	<p>AND walikota AND bandung) OR (calon AND walikota AND jawa AND barat) OR (calon AND walikota AND garut) OR (kampanye AND jabar) OR (kampanye AND bandung) OR (kampanye AND jawa AND barat) OR (kampanye AND garut) OR (kandidat AND jabar) OR (kandidat AND bandung) OR (kandidat AND jawa AND barat) OR (kandidat AND garut) OR (bawaslu AND jabar) OR (bawaslu AND bandung) OR (bawaslu AND jawa AND barat) OR (bawaslu AND garut) OR (calon AND gubernur AND jabar) OR (calon AND gubernur AND bandung) OR (calon AND gubernur AND jawa AND barat) OR (calon AND gubernur AND garut) OR (pilkada AND jabar) OR (pilkada AND bandung) OR (pilkada AND jawa AND barat) OR (pilkada AND garut)</p>
<p>Nusa Tenggara Barat</p>	<p>zulkieflimansyah OR suhaili OR "zul-uhel" OR (sitti AND rohmi AND djalillah) OR musyafirin OR "rohmi-firin" OR (lalu AND muhamad AND iqbal) OR (indah AND dhamayanti AND putri) OR "iqbal-dinda" OR (kpu AND ntb) OR (kpu AND lombok) OR (kpu AND mataram) OR (kpu AND sumbawa) OR (kpu AND nusa AND tenggara AND barat) OR (kpu AND bima) OR (kpu AND dompu) OR (kpu AND taliwang) OR (kpu AND selong) OR (pemilu AND ntb) OR (pemilu AND lombok) OR (pemilu AND mataram) OR (pemilu AND sumbawa) OR (pemilu AND nusa AND tenggara AND barat) OR (pemilu AND bima) OR (pemilu AND dompu) OR (pemilu AND taliwang) OR (pemilu AND selong) OR (cagub AND ntb) OR (cagub AND lombok) OR (cagub AND mataram) OR (cagub AND sumbawa) OR (cagub AND nusa AND tenggara AND barat) OR (cagub AND bima) OR (cagub AND dompu) OR (cagub AND taliwang) OR (cagub AND selong) OR (cabup AND ntb) OR (cabup AND lombok) OR (cabup AND mataram) OR (cabup AND sumbawa) OR (cabup</p>

AND nusa AND tenggara AND barat) OR (cabup AND bima) OR (cabup AND dompu) OR (cabup AND taliwang) OR (cabup AND selong) OR (cawagub AND ntb) OR (cawagub AND lombok) OR (cawagub AND mataram) OR (cawagub AND sumbawa) OR (cawagub AND nusa AND tenggara AND barat) OR (cawagub AND bima) OR (cawagub AND dompu) OR (cawagub AND taliwang) OR (cawagub AND selong) OR (cawalkot AND ntb) OR (cawalkot AND lombok) OR (cawalkot AND mataram) OR (cawalkot AND sumbawa) OR (cawalkot AND nusa AND tenggara AND barat) OR (cawalkot AND bima) OR (cawalkot AND dompu) OR (cawalkot AND taliwang) OR (cawalkot AND selong) OR (calon AND walikota AND ntb) OR (calon AND walikota AND lombok) OR (calon AND walikota AND mataram) OR (calon AND walikota AND sumbawa) OR (calon AND walikota AND nusa AND tenggara AND barat) OR (calon AND walikota AND bima) OR (calon AND walikota AND dompu) OR (calon AND walikota AND taliwang) OR (calon AND walikota AND selong) OR (kampanye AND ntb) OR (kampanye AND lombok) OR (kampanye AND mataram) OR (kampanye AND sumbawa) OR (kampanye AND nusa AND tenggara AND barat) OR (kampanye AND bima) OR (kampanye AND dompu) OR (kampanye AND taliwang) OR (kampanye AND selong) OR (kandidat AND ntb) OR (kandidat AND lombok) OR (kandidat AND mataram) OR (kandidat AND sumbawa) OR (kandidat AND nusa AND tenggara AND barat) OR (kandidat AND bima) OR (kandidat AND dompu) OR (kandidat AND taliwang) OR (kandidat AND selong) OR (bawaslu AND ntb) OR (bawaslu AND lombok) OR (bawaslu AND mataram) OR (bawaslu AND sumbawa) OR (bawaslu AND nusa AND tenggara AND barat) OR (bawaslu AND bima) OR (bawaslu

	<p>AND dompu) OR (bawaslu AND taliwang) OR (bawaslu AND selong) OR (calon AND gubernur AND ntb) OR (calon AND gubernur AND lombok) OR (calon AND gubernur AND mataram) OR (calon AND gubernur AND sumbawa) OR (calon AND gubernur AND nusa AND tenggara AND barat) OR (calon AND gubernur AND bima) OR (calon AND gubernur AND dompu) OR (calon AND gubernur AND taliwang) OR (calon AND gubernur AND selong) OR (pilkada AND ntb) OR (pilkada AND lombok) OR (pilkada AND mataram) OR (pilkada AND sumbawa) OR (pilkada AND nusa AND tenggara AND barat) OR (pilkada AND bima) OR (pilkada AND dompu) OR (pilkada AND taliwang) OR (pilkada AND selong)</p>
<p>Sumatera Barat</p>	<p>(mahyeldi AND ansharullah) OR (vasko AND ruseimy) OR "mahyeldi-vasko" OR (epyardi AND asda) OR (ekos AND albar) OR "epyardi-ekos" OR "muhammad iqbal-amasrul" OR (fadly AND amran) OR (maigus AND nasir) OR "hendri septa-hidayat" OR (kpu AND padang) OR (kpu AND minang) OR (kpu AND sumbar) OR (kpu AND sumatera AND barat) OR (kpu AND painan) OR (kpu AND payakumbuh) OR (kpu AND solok) OR (kpu AND bukittinggi) OR (kpu AND pariaman) OR (kpu AND payakumbuh) OR (kpu AND agam) OR (pemilu AND padang) OR (pemilu AND minang) OR (pemilu AND sumbar) OR (pemilu AND sumatera AND barat) OR (pemilu AND painan) OR (pemilu AND payakumbuh) OR (pemilu AND solok) OR (pemilu AND bukittinggi) OR (pemilu AND pariaman) OR (pemilu AND payakumbuh) OR (pemilu AND agam) OR (cagub AND padang) OR (cagub AND minang) OR (cagub AND sumbar) OR (cagub AND sumatera AND barat) OR (cagub AND painan) OR (cagub AND payakumbuh) OR (cagub AND solok) OR (cagub AND bukittinggi) OR (cagub</p>

AND pariaman) OR (cagub AND payakumbuh) OR (cagub AND agam) OR (cabup AND padang) OR (cabup AND minang) OR (cabup AND sumbar) OR (cabup AND sumatera AND barat) OR (cabup AND painan) OR (cabup AND payakumbuh) OR (cabup AND solok) OR (cabup AND bukittinggi) OR (cabup AND pariaman) OR (cabup AND payakumbuh) OR (cabup AND agam) OR (cawagub AND padang) OR (cawagub AND minang) OR (cawagub AND sumbar) OR (cawagub AND sumatera AND barat) OR (cawagub AND painan) OR (cawagub AND payakumbuh) OR (cawagub AND solok) OR (cawagub AND bukittinggi) OR (cawagub AND pariaman) OR (cawagub AND payakumbuh) OR (cawagub AND agam) OR (cawalkot AND padang) OR (cawalkot AND minang) OR (cawalkot AND sumbar) OR (cawalkot AND sumatera AND barat) OR (cawalkot AND painan) OR (cawalkot AND payakumbuh) OR (cawalkot AND solok) OR (cawalkot AND bukittinggi) OR (cawalkot AND pariaman) OR (cawalkot AND payakumbuh) OR (cawalkot AND agam) OR (calon AND walikota AND padang) OR (calon AND walikota AND minang) OR (calon AND walikota AND sumbar) OR (calon AND walikota AND sumatera AND barat) OR (calon AND walikota AND painan) OR (calon AND walikota AND payakumbuh) OR (calon AND walikota AND solok) OR (calon AND walikota AND bukittinggi) OR (calon AND walikota AND pariaman) OR (calon AND walikota AND payakumbuh) OR (calon AND walikota AND agam) OR (kampanye AND padang) OR (kampanye AND minang) OR (kampanye AND sumbar) OR (kampanye AND sumatera AND barat) OR (kampanye AND painan) OR (kampanye AND payakumbuh) OR (kampanye AND solok) OR (kampanye AND bukittinggi) OR (kampanye AND

	<p>pariaman) OR (kampanye AND payakumbuh) OR (kampanye AND agam) OR (kandidat AND padang) OR (kandidat AND minang) OR (kandidat AND sumbar) OR (kandidat AND sumatera AND barat) OR (kandidat AND painan) OR (kandidat AND payakumbuh) OR (kandidat AND solok) OR (kandidat AND bukittinggi) OR (kandidat AND pariaman) OR (kandidat AND payakumbuh) OR (kandidat AND agam) OR (bawaslu AND padang) OR (bawaslu AND minang) OR (bawaslu AND sumbar) OR (bawaslu AND sumatera AND barat) OR (bawaslu AND painan) OR (bawaslu AND payakumbuh) OR (bawaslu AND solok) OR (bawaslu AND bukittinggi) OR (bawaslu AND pariaman) OR (bawaslu AND payakumbuh) OR (bawaslu AND agam) OR (calon AND gubernur AND padang) OR (calon AND gubernur AND minang) OR (calon AND gubernur AND sumbar) OR (calon AND gubernur AND sumatera AND barat) OR (calon AND gubernur AND painan) OR (calon AND gubernur AND payakumbuh) OR (calon AND gubernur AND solok) OR (calon AND gubernur AND bukittinggi) OR (calon AND gubernur AND pariaman) OR (calon AND gubernur AND payakumbuh) OR (calon AND gubernur AND agam) OR (pilkada AND padang) OR (pilkada AND minang) OR (pilkada AND sumbar) OR (pilkada AND sumatera AND barat) OR (pilkada AND painan) OR (pilkada AND payakumbuh) OR (pilkada AND solok) OR (pilkada AND bukittinggi) OR (pilkada AND pariaman) OR (pilkada AND payakumbuh) OR (pilkada AND agam)</p>
<p>Keywords kelompok rentan</p>	<p>cina, china, tionghoa, chinese, cokin, cindo, chindo, shia, syiah, syia, ahmadiyya, ahmadiyah, ahmadiya, ahmadiyyah, transgender, queer, bisexual, bisex, gay, lesbian, lesbong, gangguan jiwa, gangguan mental,</p>

lgbt, eljibiti, lgbtq+, lghdtv+, katolik, khatolik, kristen, kris10, kr1st3n, buta, tuli, bisu, budek, conge, idiot, autis, orang gila, orgil, gila, gendut, cacat, odgj, zionis, israel, jewish, jew, yahudi, joo, anti-christ, anti kristus, anti christ, netanyahu, setanyahu, bangsa pengecut, is ra hell, rohingya, pengungsi, imigran, sakit jiwa, tuna netra, tuna rungu, sinting.

LAPORAN PEMANTAUAN UJARAN KEBENCIAN DI PILKADA SERENTAK 2024

